



**PUTUSAN**

**Nomor : 110/Pdt/2015/PT.KPG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada Tingkat Banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :-----

1. FERDINAN TUKA, beralamat di RT. 023/RW. 009, Kelurahan Batuplat, Kecamatan ALAK, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;---
2. WESLI TUKA, beralamat di RT. 023/RW. 009, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;----
3. ANTONIA DETHAN, beralamat di RT.023/RW. 009, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;---
4. ALEKSI TOLAIK, beralamat di RT. 023/RW. 09, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;--
5. YAKOBUS TOLAIK, beralamat di RT.023/RW. 009, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;---

Putusan Nomor : 110/Pdt/2015/PTKPGHal1 dari 46 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. IMANUEL PUNUF, beralamat di RT.023/RW. 009, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;--

7. SEPRIANUS TAMONOB, beralamat di RT.023/RW. 009, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat

VII;-----

8. YULIUS DANGGADORA, beralamat di RT.023/RW. 009, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat

VIII;-----

9. YOSEPHUS NESIMNASI, beralamat di RT.023/RW. 009, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat

IX;-----

10. LEONARD RATULALU, beralamat di RT.023/RW. 009, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat X;---

Dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat X tersebut telah memberikannya kepada **YOHANIS D. RIHI, SH. dan JACOBA Y.S. SIUBELAN, SH.**, Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jln. Frans Seda II, (samping rumah makan Twin) Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang – NTT., berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 03 Juni 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah Register Nomor :210/Pdt/LGS/K/2015, tanggal 03 Juni 2015 ;

-----

Selanjutnya disebut sebagai semula **PARA TERGUGAT** sekarang **PARA**

**PEMBANDING** ;-----

## M E L A W A N

1. CORNELLIS BILLIK, beralamat di Jl. HR. Koroh No.59, RT.018/RW.08, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, selanjutnya disebut  
I;-----  
Penggugat

2. YERRY E. BILLIK, beralamat di RT.004/RW.002, Desa Manulai I, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut  
II;-----  
Penggugat

Dalam hal ini PenggugatI beserta Penggugat II tersebut telahmemberikankuasakepada**FIFI MAFILINDANI, SH. dan ALEXANDER RANGGA BORO, SH.,**Advokat dan Advokat Magang, berkantor di Kantor Advokat dan Penasehat Hukum **Justitia Lawfirm**, beralamat di Jl. Kecapi No. 46 B, Nunbaun Delha - Alak, Kota Kupang, berdasarkanSurat Kuasa khusus No. 152/JL-SKK/XI/2014, tanggal 24 Nopember 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor :383/Pdt/LGS/K/2014, tanggal 28Nopember 2014 ;

-----

Selanjutnya disebut sebagai semula **PARA PENGGUGAT** sekarang

**PARA TERBANDING** ;-----

Putusan Nomor : 110/Pdt/2015/PTKPGHal3 dari 46 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; -----

-----Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 11 Agustus 2015,  
Nomor : 110/PEN.PDT/2015/PT.KPG. tentang Penunjukan Hakim  
Majelis yang memeriksa perkara dalam tingkat  
banding ;-----
2. Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara  
ini ;---

## TENTANG DUDUK PERKARA :

----- Mengutip surat Gugatan tertanggal 26 Nopember 2014 yang diajukan oleh  
Para Penggugat melalui Kuasanya, yang diterima Pengadilan Negeri Kupang  
tanggal 27 Nopember 2014, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Kupang dengan Register Perkara Nomor : 209/Pdt.G/2014/PN.Kpg., yang  
adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa para Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah terhadap tanah  
peninggalan milik dari BAOTIS, Alm yang terletak di tempat yang bernama  
OELEUDAN OENUNU, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang,  
Propinsi NTT.
2. Bahwa BAOTIS, Alm menguasai dan memiliki tanah tersebut pada Zaman  
Penjajahan Belanda tahun 1806 seluas kurang lebih 75 HA (tujuh puluh  
lima hektar) dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Sonbai Boni dan tanah  
milik Saijo.
  - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Djabi Konfunu.
  - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Nikolaus Oematan  
dan Nadus Oematan.
  - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Welem Tupitu.
3. Bahwa setelah BAOTIS, Alm meninggal dunia kurang Lebih Tahun 1830  
dan telah meninggalkan tanah tersebut pada poin 2 (dua) diatas pada  
seorang anak Laki-Laki yang bernama FOE BAO, almkarena seorang anak  
perempuan yang bernama KAI BEI, alm meninggal tanpa ada keturunan.
4. Bahwa FOE BAO, alm. menguasai dan memiliki atas tanah-tanah tersebut  
pada poin (2) di atas mulai dari Tahun 1830 sampai Tahun 1922.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak FOE BAO, alm. meninggal pada Tahun 1922 tanah-tanah tersebut sebagaimana terurai pada poin 2 (dua) diatas beralih dikuasai dan dimiliki oleh anak laki-laki satu-satunya yang bernama Frans Foes, alm. dimana dalam adat masyarakat Orang Timor Kupang dan masyarakat Orang Rote yang menganut sistimpewarisanPatrilinialsecara umum sangat paling berhak atas tanah-tanah tersebut adalah Frans Foes, alm.
6. Bahwa di atas tanah tersebut sebagaimana terurai pada poin 2 (dua) diatas terdapat beberapa bidang sawah dan mama yang selalu diusahakan secara terus-menerus.
7. Bahwa tanahtersebut sebagaimana terurai pada poin 2 (dua) seluruhnya pada tanggal 12 september 1974 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dalam Perkara Perdata Nomor : 104/Pdt/1974, antara Frans Foes (Sebagai Penggugat) melawan Yan Herman (sebagai Tergugat).
8. Bahwa perkara tentang bidang tanahtersebut telah selesai dan diputus melalui putusan-putusan hakim sebagai berikut ;
  - Putusan Pengadilan Negeri Klas I Kupang Nomor : 104/Pdt/1974, tanggal 25 Februari 1975;
  - Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 48/PTK/1979/PDT, tanggal 7 Agustus 1979;
  - Putusan KasasI MA-RI Nomor : 375 K/Sip/1981, tanggal 28 Oktober 1981;Putusan hakim dalam perkara perdata tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) ;
9. Bahwa dengan adanya putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) di mana Frans Foes (sebagai Penggugat) berada pada pihak yang menang dan Yan Herman (sebagai Tergugat) berada pada pihak yang kalah, dan pada tanggal 5 Februari 1982 telah dilakukan eksekusi penyerahan tanah dan tanaman-tanaman diatas tanah sengketa baik luas dan batas-batas sebagaimana terurai pada poin 2 (dua) tersebut diatas sesuai amar/diktum Putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) oleh Jurusita Pengadilan Negeri Klas I Kupang J. Dumanauw, SH.dibantu oleh 2 (dua) orang saksi yakni: Drs. J. Saban Sm. Hk dan Abu Wacano serta Penggugat (Frans Foes) dan Kepala Desa Batuplat : M. Saudale.
10. Bahwa dengan melihat usia Frans Foes, alm sebagai Pemenang tanah sengketa perkara perdata Nomor : 104/Pdt/1974, maka pada tanggal 5 Januari 1984 Frans Foes, Alm.menyerahkan hak atas tanah sengketa tersebut kepada cornellis Billik di hadapan dan disetujui oleh anak-anak dari frans Foesyang dilahirkan melalui pernikahan yang sah dengan Agustina Foes-T, Almh dan melahirkan 4 (empat) orang yakni : 1. Carolina Bana – Foes; 2. Christiana Billik – Foes, 3. Marthen Foes; 4. yosianaLiubana – Foes dan diketahui oleh Kepala Desa Batuplat, M. Saudale serta dikuatkan oleh Camat Kupang Barat, Drs.F.H.Rade sebagai bukti otentik.
11. Bahwa sehubungan dengan adanya Penyerahan hakatas tanahdari Frans Foes, alm.sebagaipemenang Perkara Perdata Nomor : 104/Pdt/1974 Kepada Cornellis Billik sebagai Penggugat I dalam perkara aquo dan

Putusan Nomor : 110/Pdt/2015/PTKPGHal5 dari 46 hal



Penggugat II sebagai salah satu anak kandung dari Penggugat I (Cornellis Billik) yang berhak menurut hukum merasa sangat penting dan mendesak untuk segera menguasai kembali tanah-tanah yang kini telah dikuasai secara sepihak oleh para Tergugat secara tidak absah dari Frans Foes, alm. (sedangkan bidang tanah lain yang diserobot oleh orang lain dan atau para Tergugat akan digugat kemudian hari/tersendiri), maka Penggugat merasa perlu untuk melakukan gugatan Eksekusi tanah dari para Tergugat dan atau siapa saja serta yang mendapat Hak dari para Tergugat I s/d Tergugat X yang telah menyerobot/menduduki tanah sengketa secara melawan hak dan melawan hukum untuk segera keluar/ mengosongkan dari tanah sengketa tersebut dibawah ini ;

12. Bahwa dengan adanya perbuatan para Tergugat dan atau siapa-siapa saja yang bertindak seolah-olah tidak menghormati hak Penguat yang telah memiliki secara sah dari Alm. Frans Foes sebagai anak laki-laki satu-satunya sebagai pemenang tanah sengketa perkara perdata No.104/Pdt/1974, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) dan ternyata para Tergugat tersebut bukan keturunan perkawinannya sah dari Frans Foes, alm. telah mengklaim dan merekayasa serta menguasai sebagian dari tanah sengketa sebagaimana terurai pada poin 2 (dua) tersebut di atas, dan untuk itu para Penguat uraikan gugatan dalam perkara perdata sekarang ini sebagai berikut :

1. FERDINAN TUKA/TERGUGAT I menguasai Tanah seluas Kurang Lebih 500 m<sup>2</sup> (kurang lebih lima ratus meter persegi) terletak di RT.023/RW.009, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang dengan batas-batas sebagai berikut :

- selatan berbatasan dengan jalan.
- utara berbatasan dengan Tanah Milik Penguat dikuasai oleh Leonard Ratulalu.
- timur berbatasan dengan jalan setapak.
- barat berbatasan dengan Listeruwedi S.I.N.Longge.

Selanjutnya disebut sebagai Tanah sengketa.

2. WESLI TUKA/TERGUGAT II menguasai tanah seluas kurang lebih 1.000 m<sup>2</sup> (kurang lebih seribu meter persegi) terletak di RT.023/RW.009, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang dengan batas-batas sebagai berikut :

- selatan berbatasan dengan jalan.
- utara berbatasan dengan Tanah Milik Penguat dikuasai oleh Ferdinan Tuka.
- timur berbatasan dengan Marten Foes.
- barat berbatasan dengan jalan setapak.

Selanjutnya disebut sebagai Tanah Sengketa.

3. ANTONIA DETHAN/TERGUGAT III menguasai tanah seluas kurang lebih 1.500 m<sup>2</sup> (kurang lebih seribu lima ratus meter persegi) terletak di RT.023/RW.009, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang dengan batas-batas sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selatan berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat dikuasai oleh Ferdinan Tuka.
- utara berbatasan dengan jalan.
- timur berbatasan dengan lokasi kuburan Frans Foes, alm.
- barat berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat dikuasai oleh Aleksi Tolaik.

Selanjutnya disebut sebagai Tanah sengketa;

4. ALEKSI TOLAIK/TERGUGAT IV menguasai tanah seluas kurang lebih 3.000 m<sup>2</sup> (kurang lebih tiga ribu meter persegi) terletak di RT.023/RW.009, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- selatan berbatasan dengan jalan.
- utara berbatasan dengan jalan.
- timur berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat dikuasai oleh Antonia D. Tuka dan Tanah Milik Penggugat dikuasai oleh Yakobus Tolaik.
- barat berbatasan dengan Jalan setapak dan Tanah Milik Penggugat dikuasai oleh Nikolas Lai.

Selanjutnya disebut sebagai Tanah sengketa;

5. YAKOBUS TOLAIK/TERGUGAT V menguasai tanah seluas kurang lebih 3.000 m<sup>2</sup> (kurang lebih tiga ribu meter persegi) terletak di RT.023/RW.009, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- selatan berbatasan dengan jalan.
- utara berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat dikuasai oleh Aleksi Tolaik.
- timur berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat.
- barat berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat dikuasai oleh Aleksi Tolaik.

Selanjutnya disebut sebagai Tanah sengketa.

6. IMANUEL PUNUF/TERGUGAT VI menguasai tanah sawah seluas kurang lebih 300 m<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi) terletak di RT.023/RW.009, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- selatan berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat dikuasai oleh Seprianus Tamonob.
- utara berbatasan dengan Marten Foes.
- timur berbatasan dengan Marten Foes.
- barat berbatasan dengan jalan.

Selanjutnya disebut sebagai Tanah sengketa;

7. SEPRIANUS TAMONOB/TERGUGAT VII menguasai tanah seluas kurang lebih 300 m<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi) terletak di RT.023/RW.009, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak Kota Kupang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- selatan berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat dikuasai oleh Yulius Danggadora.
- utara berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat dikuasai oleh Imanuel Punuf.

Putusan Nomor : 110/Pdt/2015/PTKPGHal7 dari 46 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- timur berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat dikuasai oleh Daniel Kiki.
- barat berbatasan dengan jalan.

Selanjutnya disebut sebagai Tanah sengketa.

8. YULIUS DANGGADORA/TERGUGAT VIII menguasai tanah seluas kurang lebih 250 m<sup>2</sup> (dua ratus lima puluh meter persegi) terletak di RT.023/RW.009, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- selatan berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat dikuasai oleh Seprianus Tamonob.
- utara berbatasan dengan Tanah Mikael Fatlo.
- timur berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat dikuasai oleh Daniel Kiki.
- barat berbatasan dengan jalan desa.

Selanjutnya disebut sebagai Tanah sengketa.

9. YOSEPHUS NESIMNASI/TERGUGAT IX menguasai tanah seluas kurang lebih 2.000 m<sup>2</sup> (kurang lebih dua ribu meter persegi) terletak di RT.023/RW. 009 Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang dengan batas-batas sebagai berikut:

- selatan berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat dikuasai oleh Partinus Pah dan Tanah Milik Penggugat dikuasai oleh Eliasar Manafe.
- utara berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat dikuasai oleh Nikolas Lusi.
- timur berbatasan dengan jalan.
- barat berbatasan dengan Jalan setapak.

Selanjutnya disebut sebagai Tanah sengketa.

10. LEONARD RATULALU/TERGUGAT X menguasai tanah seluas kurang lebih 1.000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi) terletak di RT.023/RW.009, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- selatan berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat dikuasai oleh Ferdinan Tuka.
- utara berbatasan dengan selokan.
- timur berbatasan dengan Jalan setapak.
- barat berbatasan dengan Tanah Milik Marten Foes.

Selanjutnya disebut sebagai Tanah sengketa.

13. Bahwa perbuatan para Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, di mana Penggugat telah melakukan teguran berulang kali dan upaya pendekatan dengan tujuan supaya Para Tergugat bukan sebagai orang dan atau bukan sebagai pihak yang mendapat hak secara sah dari alm. Frans Foes sebagai orang/pihak pemenang perkara tanah sengketa Nomor: 104/Pdt/1974, tanggal 25 Februari 1975 sampai pada tingkat Kasasi MA-RI Nomor: 375 K/Sip/1981, tanggal 28 Oktober 1981 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkrach Van Gewijsde*) baik letak, luas dan batas-batas sebagaimana terurai pada poin 2 (dua) tersebut di atas, di mana tanah sengketa yang diserobot oleh para Tergugat I s/d Tergugat X berada/





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di dalam tanah sengketa No. 104/Pdt/1974 pada tanggal 29 September 2014 telah digugat dalam Perkara Perdata No. 166/Pdt.G/2014/PN.KPG, sebanyak 62 Tergugat termasuk para Tergugat I s/d X dan 46 Tergugat dan atau sebanyak 70% lebih telah mengakui tanah sengketa tersebut adalah milik para Penggugat yang memperoleh secara sah dari Alm. Frans Foes sebagai pemenang tanah sengketa perkara No. 104/Pdt/1974 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di dalam sidang mediasi dan sidang Majelis Hakim Perkara Perdata tersebut berdasarkan kesepakatan perdamaian tanggal 06 Nopember 2014 antara para Penggugat dengan 46 orang Tergugat yang telah dituangkan dan ditanda tangani pada Akta Notaris Ferki Hetmina, SH, sebagai bukti otentik.

14. Bahwa berdasarkan tindakan dan atau perbuatan para Tergugat sebagaimana terurai di atas, maka Penggugat melalui gugatan ini menuntut Para Tergugat dan atau siapa-siapa saja yang telah melakukan transaksi jual beli, hibah atau perjanjian-perjanjian atau pemberian dengan cuma-cuma, dan lain-lain atau membuat dan menerbitkan produk-produk alas hak dalam bentuk hukum apapun baik di hadapan Pejabat (Notaris, PPAT, BPN) dan atau di hadapan Pejabat apapun dan dimana pun tanpa melibatkan Para Penggugat Cornellis Billik dan Yerry e. Billik sebagai orang/pihak yang mendapat penyerahan hak secara sah atas tanah ex sengketa perkara perdata Nomor: 104/Pdt/1974 yang telah dimenangkan oleh Frans Foes, Alm. dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) sampai pada tingkat Kasasi MA-RI Nomor: 375 K/Sip/1981, tanggal 28 Oktober 1981 harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena proses dan bentuknya adalah cacat hukum.
15. Bahwa oleh karena para Tergugat baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang dan atau orang lain telah merekayasa, menyerobot/menguasai tanah sengketa yang merupakan sebagian dari tanah sengketa Perkara Perdata Nomor: 104/Pdt/1974, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sampai pada tingkat Kasasi MA-RI Nomor: 375 K/Sip/1981, tanggal 28 Oktober 1981 dan telah dimenangkan oleh Frans Foes, alm. sehingga apabila dikemudian hari terbukti ada pihak lain yang ikut menyerobot/menguasai tanah sengketa akan tetapi tidak terdeteksi dan tidak diikuti sertakan sebagai pihak dalam perkara ini, akan tetapi secara nyata ikut menguasai tanah sengketa harus tunduk dan taat serta terikat untuk melaksanakan putusan dalam perkara ini dengan segera keluar dan mengosongkan tanah sengketa dengan sukarela dan atau dengan paksa melalui Polisi Negara;
16. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ini adalah mengenai eksekusi atas sebagian tanah sengketa Perkara Perdata Nomor: 104/Pdt/1974 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sampai pada tingkat Kasasi MA-RI Nomor: 375 K/Sip/1981, tanggal 28 Oktober 1981 yang telah dimenangkan oleh pihak para Penggugat, maka melalui gugatan ini mohon dijatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi;
17. Bahwa para Penggugat berprasangka kuat, para Tergugat baik secara bersama-sama akan menghilangkan dan mengalihkan tanah sengketa kepada orang lain atau pihak ketiga yang tidak diikuti sertakan

Putusan Nomor : 110/Pdt/2015/PTKPGHal9 dari 46 hal



sebagai pihak dalam perkara ini, para Penggugat melalui gugatan ini menuntut pula para pihak yang tidak ikut sertakan dalam perkara ini, akan tetapi secara nyata menguasai tanah sengketa harus tunduk dan taat serta terikat melaksanakan putusan dalam perkara ini;

18. Bahwa melihat itikad buruk dari para Tergugat sebagaimana terurai di atas, maka para Penggugat berprasangka kuat bahwa para Tergugat dan atau siapa-siapa saja akan mengalihkan tanah sengketa kepada orang lain atau pihak ketiga, maka berdasarkan kekhawatiran tersebut para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang berkenan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah-tanah sengketa tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Sita Jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang terhadap tanah sengketa adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan hukum bahwa para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa yang terletak di tempat yang bernama Oeleu dan Oenu, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak- Kota Kupang seluas kurang lebih 75 Hektar dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Sonbaiboni dan tanah milik Saijo
  - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Djabi Konfunu.
  - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Nikolaus Oematan dan Nadus Oematan.
  - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Welem Tupitu.

Dan tanah-tanah tersebut telah diperkarakan dan dimenangkan oleh FRANS FOES, Alm dalam perkara perdata Nomor: 104/Pdt/1974 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sampai pada tingkat Kasasi MA-RINomor: 375 K/Sip/1981, tanggal 28 Oktober 1981;

4. Menyatakan hukum bahwa penyerahan hak oleh Frans Foes, alm. atas tanah sengketa Perkara Perdata Nomor: 104/Pdt/1974, tanggal 25 februari 1975; Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 48/PTK/1979/PDT, tanggal 07 Agustus 1979; Jo. Putusan Kasasi MA-RINomor: 375 K/Sip/1981, tanggal 28 Oktober 1981 kepada Cornelis Billik(Penggugat I) pada tanggal 05 Januari 1984 adalah sah menurut hukum;
5. Menyatakan hukum bahwa para Tergugat bukan orang yang mendapat hak secara sah dari Frans Foes sebagaimana yang terurai pada poin 3 (tiga) dan poin 3 (tiga) serta poin 4 (empat) tersebut di atas;
6. Menyatakan hukum bahwa tindakan para Tergugat yang telah menguasai tanah sengketa tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin para Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan melanggar Hak pada tanah sengketa sebagai berikut:



1. **FERDINAN TUKA/TERGUGAT I** menguasai Tanah seluas Kurang Lebih 500 m<sup>2</sup> (kurang lebih lima ratus meter persegi) terletak di RT.023/RW.009, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang dengan batas-batas sebagai berikut :

- selatan berbatasan dengan Jalan.
- utara berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat dikuasai oleh Leonard Ratulalu.
- timur berbatasan dengan Jalan Setapak.
- barat berbatasan dengan Listeruwedi S.I.N. Longge.

Selanjutnya disebut sebagai Tanah sengketa.

2. **WESLI TUKA/TERGUGAT II** menguasai TANAH seluas kurang lebih 1.000 m<sup>2</sup> (kurang lebih seribu meter persegi) terletak di RT.023/RW.009, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang dengan batas-batas sebagai berikut :

- selatan berbatasan dengan Jalan.
- utara berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat dikuasai oleh Ferdinan tuka.
- timur berbatasan dengan Marten foes.
- barat berbatasan dengan jalan setapak.

Selanjutnya disebut sebagai Tanah Sengketa.

3. **ANTONIA DETHAN/TERGUGAT III** menguasai tanah seluas kurang lebih 1.500 m<sup>2</sup> (kurang lebih seribu lima ratus meter persegi) terletak di RT.023/RW.009, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang dengan batas-batas sebagai berikut:

- selatan berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat dikuasai oleh Ferdinan Tuka.
- utara berbatasan dengan Jalan.
- timur berbatasan dengan Lokasi kuburan Frans Foes, alm..
- barat berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat dikuasai oleh Aleksi Tolaik.

Selanjutnya disebut sebagai Tanah sengketa;

4. **ALEKSI TOLAIK/TERGUGAT IV** menguasai tanah seluas kurang lebih 3.000 m<sup>2</sup> (kurang lebih tiga ribu meter persegi) terletak di RT.023/RW.009, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- selatan berbatasan dengan Jalan.
- utara berbatasan dengan Jalan.
- timur berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat dikuasai oleh Antonia D. Tuka dan Tanah Milik Penggugat dikuasai oleh YakobusTolaik.
- barat berbatasan dengan Jalan setapak dan Tanah Milik Penggugat dikuasai oleh Nikolas Lai.

Selanjutnya disebut sebagai Tanah sengketa;

5. **YAKOBUS TOLAIK/TERGUGAT V** menguasai tanah seluas kurang lebih 3.000 m<sup>2</sup> (kurang lebih tiga ribu meter persegi) terletak di RT.023/RW.009, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang, dengan batas-batas sebagai berikut :

Putusan Nomor : 110/Pdt/2015/PTKPGHal11 dari 46 hal



- selatan berbatasan dengan Jalan.
- utara berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat dikuasai oleh Aleksi Tolaik.
- timur berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat.
- barat berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat dikuasai oleh Aleksi Tolaik.

Selanjutnya disebut sebagai Tanah sengketa.

6. **IMANUEL PUNUF/TERGUGAT VI** menguasai tanah sawah seluas kurang lebih 300 m<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi) terletak di RT.023/RW.009, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- selatan berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat dikuasai oleh Seprianus Tamonob.
- utara berbatasan dengan Marten Foes.
- timur berbatasan dengan Marten Foes.
- barat berbatasan dengan jalan.

Selanjutnya disebut sebagai Tanah sengketa;

7. **SEPRIANUS TAMONOB/TERGUGAT VII** menguasai tanah seluas kurang lebih 300 m<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi) terletak di RT.023/RW.009, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- selatan berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat dikuasai oleh Yulius Danggadora.
- utara berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat dikuasai oleh Imanuel Punuf.
- timur berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat dikuasai oleh Daniel Kiki.
- barat berbatasan dengan jalan.

Selanjutnya disebut sebagai Tanah sengketa.

8. **YULIUS DANGGADORA/TERGUGAT VIII** menguasai tanah seluas kurang lebih 250 m<sup>2</sup> (dua ratus lima puluh meter persegi) terletak di RT.023/RW.009, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- selatan berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat dikuasai oleh Seprianus Tamonob.
- utara berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat dikuasai oleh Mikael Fatlo.
- timur berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat dikuasai oleh Daniel Kiki.
- barat berbatasan dengan jalan desa.

Selanjutnya disebut sebagai Tanah sengketa.

9. **YOSEPHUS NESIMNASI/TERGUGAT IX** menguasai tanah seluas kurang lebih 2.000 m<sup>2</sup> (kurang lebih dua ribu meter persegi) terletak di RT.023/RW. 009 Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang dengan batas-batas sebagai berikut:

- selatan berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat dikuasai oleh Martinus Pah dan tanah milik penggugat dikuasai oleh Elias Manafe.





- utara berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat dikuasai oleh Nikolas Lusi.
- timur berbatasan dengan jalan.
- barat berbatasan dengan jalan setapak.

Selanjutnya disebut sebagai Tanah sengketa.

10. **LEONARD RATULALU/TERGUGAT X** menguasai tanah seluas kurang lebih 1.000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi) terletak di RT.023/RW.009, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- selatan berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat dikuasai oleh Ferdinan Tuka.
- utara berbatasan dengan selokan.
- timur berbatasan dengan jalan setapak.
- barat berbatasan dengan Tanah Milik Marten Foes.

Selanjutnya disebut sebagai Tanah sengketa;

7. Menghukum para Tergugat dan atau siapa-siapa saja termasuk orang-orang para Tergugat yang mendapat hak dari para Tergugat dan memberi hak kepada para Tergugat untuk dan atau ikut secara nyata menguasai tanah, sengketa tersebut harus tunduk dan taat serta terikat untuk melaksanakan Putusan ini dengan mengosongkan dan meyerahkan kembali kepada para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah baik letak, luas dan batas-batas sebagaimana terurai pada poin 6 (enam) di atas, baik dengan sukarela maupun dengan paksa melalui Polisi Negara;
8. Menyatakan hukum bahwa segala transaksi jual-beli yang dilakukan oleh para Tergugat kepada siapa-siapa saja dan atau kepada orang lain atau hibah atau perjanjian-perjanjian atau pemberian dengan cuma-cuma baik pada tanah sengketa dalam perkara sekarang ini dan atau pada tanahex Perkara Perdata Nomor: 104/Pdt/1974, dimana Frans Foes, Alm sebagai pemenang perkara yang terletak di Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang dan atau telah membuat atau menerbitkan produk-produk alas hak dalam bentuk apapun atau produk-produk dalam bentuk hukum apapun di hadapan pejabat (NOTARIS, PPAT, BPN) dan atau oleh pejabat apapun dan dimanapun tanpa melibatkan para Penggugat adalah tidak sah dan Tidak mempunyai Kekuatan Hukum, karena PROSES dan bentuknya cacat hukum;
9. Menyatakan hukum agar putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) atas gugatan para Penggugat adalah mengenai eksekusiberdasarkan pada putusan Hakim ex perkara perdata Nomor: 104/Pdt/1974, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sampai pada tingkat KasasiMA-RINomor: 375 K/Sip/1981, tanggal 28 Oktober 1981 yang telah dimenangkan oleh pihak para penggugat, walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
10. Menghukum para tergugat I s/d X wajibmembayar Uang Paksa (*Dwangsom*) kepada para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) /hari /orang /Tergugat untuk setiap keterlambatan keluar dan menyerahkan kembali tanah sengketa dari para Tergugat kepada para

Putusan Nomor : 110/Pdt/2015/PTKPGHal13 dari 46 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mulai dihitung dari sejak Putusan diucapkan dari Tingkat Pengadilan Negeri Klas I A Kupang;

11. Menghukum Para Tergugat I s/d X secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara sekarang ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

-----Mengutip **JAWABAN PARA TERGUGAT** yang adalah sebagai berikut:

## A. DALAM EKSEPSI

### 1. TENTANG LEGAL STANDING KUASA HUKUM PENGGUGAT.

Bahwa Surat Kuasa Khusus para Penggugat asli yang diberikan kepada penerima kuasa selaku kuasa hukum para Penggugat patut dikualifisir sebagai Surat Kuasa Khusus yang cacat hukum dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa di dalam Surat Kuasa Khusus tersebut tidak dicantumkan tentang letak, luas dan batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini. Sedangkan di dalam surat gugatan tanah yang disengketakan terletak di tempat yang bernama OELEU dan OENUNU, kelurahan BATUPLAT, Kec. Alak, Kota Kupang seluas kurang lebih 75 HA dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah timur dengan tanah milik SONBAIBONI dan tanah milik SAIJO;

Sebelah selatan dengan tanah milik DJABI KONFUNU;

Sebelah utara dengan tanah milik NIKOLAUS OEMATAN dan NADUS OEMATAN;

Sebelah barat dengan tanah milik WELEM TUPITU;

- 2) Bahwa para Penggugat di dalam surat gugatan perbaikannya tertanggal 26 November 2014 dengan perihal : **Gugatan Eksekusi Tanah dan Perbuatan Melawan Hukum** yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Klas I A Kupang pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 dengan acara sidang pembacaan surat gugatan, namun di dalam Surat Kuasa Khusus tidak dicantumkan perihal Perbuatan Melawan Hukum sehingga Surat Kuasa Khusus dari Penggugat asli yang diberikan kepada penerima kuasanya adalah sangat tidak relevan dengan uraian isi materi surat gugatan. Hal ini menyebabkan tindakan hukum yang harus dibuat oleh para penerima kuasa Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas.

### 2. BATAS TANAH SENGKETA TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA LAPANGAN

Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa sebagaimana didalilkan para Penggugat sebagai berikut:

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Sonbaiboni dan tanah milik Saijo;
- Sebelah selatan dengan Djabi Konfunu;
- Sebelah utara dengan tanah milik Nikolaus Oematan dan Nadus Oematan;
- Sebelah barat dengan tanah milik Welem Tupitu;

Bahwa batas tanah sengketa sebagaimana didalilkan para Penggugat adalah batas-batas pada saat gugatan perkara perdata nomor : 104/PDT/1974. Sedangkan batas tanah sekarang sudah berbeda dengan batas tanah sebelumnya yakni:

Batas sebelah utara antara lain dengan JHON NOMNAFA, MARTHEN KOA, FRID BOIMAU, YERI NDUN, dll;

Batas sebelah barat antara lain dengan Sekolah Theologia, DAMARIS NALE, dll;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas gugatan para Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*);





### 3. GUGATAN KURANG PIHAK.

Bahwa nyatanya di atas tanah sengketa ex perkara perdata nomor: 104/Pdt/1974 yang juga menjadi sengketa perkara aquo masih terdapat banyak orang terutama orang-orang yang digugat dalam perkara perdata nomor :166/Pdt.G/2014/PN.Kpg yang antara lain: SEMUEL TAEK, OSIAS TAEK, DOMINGGUS TAEK, KRISTIFEK TAEK, GODLIF LUSI TAEK, MELKIANUS LUSI,dll termasuk di dalamnya orang-orang lain yang sama sekali belum pernah digugat;

Bahwa dengan tidak digugatnya sebagian orang yang senyatanya sedang menguasai tanah sengketa, maka gugatan para Penggugat dinyatakan sebagai gugatan kurang pihak, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*);

### 4. GUGATAN KABUR

#### 1) Perihal gugatan.

Dalam perihal gugatan (perbaikan gugatan tanggal, 26 November 2014 yang diajukan pada tanggal, 04 Februari 2015 dengan acara pembacaan surat gugatan) adalah gugatan Eksekusi Tanah dan Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa memperhatikan perihal tersebut, para Penggugat telah menunjukan kekaburan gugatannya, karena di dalam posita point 14 sudah dijelaskan bahwa objek yang disengketakan sudah dieksekusi. Kalau obyek yang disengketakan sudah dieksekusi, maka pertanyaanya adalah tanah objek sengketa mana yang akan dipersoalkan dalam perkara aquo. Selanjutnya perihal terkait Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan oleh para Penggugat juga kabur karena para Penggugat tidak menjelaskan Perbuatan Melawan Hukum seperti apa yang dilakukan oleh para Tergugat;

2) Bahwa pada point 1 gugatan, para Penggugat berdalil sebagai pemilik yang sah terhadap tanah peninggalan milik dari BAOTIS, Almyang terletak di tempat yang bernama OELEU dan OENUNU, Kelurahan BATUPLAT, Kecamatan ALAK, Kota Kupang, akan tetapi tidak menjelaskan tentang cara memilikinya. Sedangkan pada point 10 gugatan, para Penggugat berdalil, Penggugat I atas nama CORNELLIS BILLIK mendapat penyerahan hak dari FRANS FOES. Alm. Namun selanjutnya pada gugatan point 14, para Penggugat mendalilkan pula bahwa Penggugat I dan II yakni CORNELIS BILLIK dan YERY E. BILLIK sebagai orang/pihak yang mendapat penyerahan hak secara sah atas tanah ex sengketa perkara perdata nomor : 104/Pdt/1974 yang telah dimenangkan oleh FRANS FOES. Dengan adanya perbedaan orang yang menerima penyerahan hak antara point 10 dengan point 14, menimbulkan ketidak-pastian alas hak antara Penggugat I dan Penggugat II.

Bahwa dengan adanya gugatan kabur maka gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*);

### B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa para Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan para Penggugat, kecuali mengenai hal yang nyata-nyata diakui secara tegas;
2. Bahwa segala sesuatu yang telah didalilkan pada bagian eksepsi secara mutatis mutandis dimuat juga dalam pokok perkara;
3. Bahwa dalil gugatan para Penggugat point 1 sampai dengan point 6 yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah terhadap tanah peninggalan milik Baotis alm yang diusahakan pada tahun

Putusan Nomor : 110/Pdt/2015/PTKPGHal15 dari 46 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1806 kemudian diturunkan kepada Foe Bao, bidang tanah tersebut terletak di tempat yang bernama Oeleu dan Oenunu kelurahan Batuplat kecamatan Alak Kota Kupang, dengan luas tanah kurang lebih 75 HA dengan batas-batas :

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sonbaiboni dan tanah milik Saijo
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Djabi Konfunu
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Nikolaus Oematan dan Nadus Oematan
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Welem Tupitu

Diatas tanah tersebut terdapat beberapa bidang sawah dan mamar yang selalu diusahakan secara terus menerus, merupakan tanah obyek sengketa dalam perkara aquo.

Bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat point 1 sampai dengan point 6 yang pada intinya sebagaimana tersebut diatas, para Tergugat menanggapi sebagai berikut :

- 1) Penggugat I Cornelis Billik tidak mempunyai hubungan keturunan baik langsung maupun tidak langsung dengan Baotis alm. dan Foebao alm, dan tidak pernah menguasai dan mengelolah/mengusahakan baik untuk berkebun maupun mengolah/mengerjakan sawah diatas tanah sengketa atau tanah peninggalan Baotis alm dan Foebao alm. Dengan demikian maka Penggugat I Cornelis Billik bukan sebagai pemilik yang sah atau tidak berhak mendapat hak waris atas tanah peninggalan Baotis alm. dan Foebao alm.
- 2) Penggugat II Yerry E. Billik adalah anak kandung dari Penggugat I Cornelis Billik dan ibu Christiana Billik – Foes. Ibu Christiana Billik – Foes adalah salah satu anak perempuan dari Frans Foes alm, dan mempunyai hubungan tidak langsung dengan Baotis alm dan Foebao alm.
- 3) Frans Foes alm. yang adalah sebagai salah satu anak atau turunan dari Foebao alm, pada masa hidupnya mempunyai 2 orang isteri sah. Di mana isteri pertama bernama Aplonia Foes Meda alm melahirkan 4 orang anak yakni :
  - 1) Orpa Adoe Foes almh. kawin dengan Tobias Adoe, tanpa keturunan.
  - 2) Yuliana Foes Tolaik (satu-satunya anak Frans Foes alm. yang masih hidup) kawin dengan Adrianus Tolaik alm melahirkan 4 orang anak yaitu : Yakobus Tolaik biasa dipanggil Yapi Tolaik (Tergugat V), Gita Tolaik, Yos Nesimnasi Tolaik dan Alexi Tolaik (Tergugat IV).
  - 3) Regina Masu Foes almh. kawin dengan Petrus Masu alm melahirkan 7 orang anak yaitu : Enggelina Lalus Masu, Rosalina Ndun Masu, Eduard Masu, Rince Benu Masu, Yohana Litto Masu, Anaci Lasbaun Masu dan Dedi Masu.
  - 4) Susana Tuka Foes almh. kawin dengan Daniel Tuka alm melahirkan 5 orang anak yaitu : Antonia Dethan Tuka (Tergugat III), Agustina Natonis Tuka, Ferdinan Tuka alias Ferdi Tuka (Tergugat I), Erna Tuka dan Wesly P. A. Tuka (Tergugat II).Sedangkan isteri kedua bernama : Agustina Foes-T almh, melahirkan 4 orang anak bernama : Carolina Bana – Foes almh, Christiana Billik – Foes (isteri dari Penggugat I dan ibu kandung dari Penggugat II), Marthen Foes dan Yosiana Liubana – Foes.
- 4) Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat V adalah keturunan tidak langsung dari Frans Foes alm. dan ibu Aplonia Foes – Meda almh, dilahirkan dan tinggal di atas tanah peninggalan Frans Foes alm, menguasai dan mengusahakan sebagian tanah peninggalan Frans



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foes alm. secara terus menerus dan tidak pernah ada teguran dari siapapun termasuk para Penggugat. Bahkan ibu kandung Tergugat I dan Tergugat II bernama Susana Tuka Foes almh, pada masa hidupnya telah memiliki sertifikat hak milik atas tanah, yang sekarang diwariskan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Demikianpun Tergugat III, IV dan V telah memiliki sertifikat hak milik atas tanah yang prosesnya dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak pernah ada keberatan dari siapapun termasuk para Penggugat.

- 5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Tergugat I sampai dengan Tergugat V adalah keturunan tidak langsung dari Frans Foes alm. dan ibu Aplonia Foes – Meda almh. berhak mendapat warisan (tanah obyek sengketa). Sebaliknya Penggugat I Cornelis Billik sama sekali tidak berhak mendapat tanah warisan dari Baotis alm, diturunkan kepada Foebao alm, selanjutnya diturunkan kepada Frans Foes alm. Demikian juga Penggugat II Yery E. Billik belum berhak mendapatkan tanah warisan dari peninggalan Baotis alm, diturunkan kepada Foebao alm, selanjutnya diturunkan kepada Frans Foes alm. karena ibu kandungnya bernama Christiana Billik – Foes masih hidup. Dengan demikian maka Tergugat I sampai dengan Tergugat V menolak dalil gugatan para Penggugat point 1 sampai dengan point 6.
4. Bahwa dalil gugatan para Penggugat point 7 sampai dengan point 9 yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah obyek sengketa pernah disengketakan antara Frans Foes alm. selaku Penggugat melawan Yan Herman selaku Tergugat, perkara mana telah dimenangkan oleh Frans Foes alm, dan sudah ada keputusan hakim sampai dengan tingkat kasasi dan sudah ada eksekusi; dapatlah Tergugat I sampai dengan Tergugat V menanggapi sebagai berikut :
  - 1) Frans Foes alm. adalah kakek dari Tergugat I sampai dengan Tergugat V, semasa hidupnya tinggal bersebelahan rumah di atas tanah obyek sengketa perkara aquo. Karena itu Tergugat I sampai dengan Tergugat V selalu mendapat perhatian dan kasih sayang dari Frans Foes alm.
  - 2) Karena Tergugat I sampai dengan Tergugat V dilahirkan dan dibesarkan di atas tanah sengketa, selalu mendapat perhatian dan kasih sayang dari Frans Foes alm, sehingga Tergugat I sampai dengan Tergugat V mengetahui adanya sengketa tanah obyek sengketa antara Frans Foes alm. melawan Yan Herman sebagaimana telah didalilkan para Penggugat.
5. Bahwa dalil gugatan para Penggugat point 10 pada pokoknya mendalilkan bahwa : dengan melihat usia Frans Foes, Alm. sebagai pemenang tanah sengketa perkara perdata nomor: 174/Pdt/1974, pada tanggal 5 Januari 1984 Frans Foes, alm. menyerahkan hak atas tanah sengketa tersebut kepada Cornelis Billik dihadapan dan disetujui oleh anak-anak dari Frans Foes yang dilahirkan melalui pernikahan yang sah dengan Agustina Foes – T, almh. dan melahirkan 4 (empat) orang anak yakni : 1. Carolina Bana – Foes; 2. Christiana Billik – Foes; 3. Marthen Foes; 4. Yosiana Liubana – Foes dan diketahui oleh Kepala Desa Batuplat M. Saudale serta dikuatkan oleh Camat Kupang Barat Drs. F.H.Rade sebagai bukti otentik; Bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat point 10, Tergugat I sampai dengan Tergugat V menanggapi sebagai berikut:
  - 1) Ditegaskan kembali untuk diketahui dan dipahami para Penggugat bahwa Frans Foes, alm. semasa hidupnya beristri sah 2 (dua) orang. Istri pertama adalah Aplonia Foes – Medah, almh. yang meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 1958 sesuai dengan akta kematian nomor 148/DKCS.KK/2008 dan istri kedua bernama Agustina Foes-T almh.

Putusan Nomor : 110/Pdt/2015/PTKPGHal17 dari 46 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat V tinggal berdekatan/berdampingan rumah dengan Frans Foes, alm. semasa hidupnya, sehingga mengetahui jelas bahwa tidak pernah ada penyerahan hak atas tanah sengketa dalam perkara aquo kepada Penggugat I Cornelis Billik dan Penggugat II Yerry E. Billik atau pun pihak lain baik secara lisan maupun secara tertulis.
- 3) Bahwa walaupun ada bukti penyerahan hak atas tanah secara tertulis dari Frans Foes, alm. kepada Penggugat I Cornelis Billik atau Cornelis Billik dan Yerry E. Billik sebagai Penggugat II, atau pun pihak lain, maka para Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan alihwaris lainnya yang tidak digugat dalam perkara aquo berprasangka kuat bahwa telah terjadi penipuan dan pemalsuan tanda tangan dari Frans Foes, alm. oleh Penggugat I Cornelis Billik dan Penggugat II Yerry E. Billik bekerjasama dengan pihak lain merekayasa untuk mengklaim tanah sengketa seluas kurang lebih 75 HA sebagai miliknya. Sehingga benar-benar telah merugikan alih waris langsung satu-satunya anak Frans Foes, alm. yang masih hidup dari perkawinannya dengan istri pertama yaitu Yuliana Foes Tolaik yang adalah mama kandung dari Yakobus Tolaik (Tergugat V) dan Alexi Tolaik (Tergugat IV) dan telah merugikan para ahli waris pengganti dari perkawinan Frans Foes, alm. dengan istri sahnya yang pertama bernama Aplonia Foes – Medah, almh.
- 4) Bahwa kalau saja benar ada penyerahan hak dari Frans Foes alm. kepada Penggugat I Cornelis Billik, maka kata-kata/kalimat pada dalil gugatan yang menyatakan “melihat usia Frans Foes alm .....” mengandung makna bahwa penyerahan terjadi bukan karena kemauan dengan sukarela pihak yang menyerahkan melainkan kemauan pihak yang ingin mendapat penyerahan hak; penyerahan yang demikian sifatnya sangat tertutup karena tanpa sepengetahuan ahli waris dan ahli waris pengganti, maka haruslah dibatalkan oleh karena sangat merugikan ahli waris langsung maupun ahli waris pengganti (anak dan cucu ) dari Frans Foes alm. dalam perkawinannya dengan istri sah yang pertama bernama Aplonia Foes – Medah, almh.
- 5) Bahwa dugaan penipuan atau pemalsuan tanda tangan dari Frans Foes alm. telah dilaporkan kepada Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur oleh Rince Benu Masu, salah satu ahli waris tidak langsung dari Frans Foes alm. dengan nomor laporan : LP/B/368/XII/2014/SPKT tanggal 13 Desember 2014.
- 6) Bahwa berdasarkan tanggapan pada point 1) sampai dengan point 5) diatas maka dengan tegas Tergugat I sampai dengan Tergugat V menolak dalil gugatan para Penggugat point 10.
6. Bahwa gugatan para Penggugat point 11, pada pokoknya mendalilkan : sehubungan dengan adanya penyerahan hak tanah dari Frans Foes alm. sebagai pemenang perkara perdata nomor : 104/Pdt/1974 kepada Cornelis Billik sebagai Penggugat I dalam perkara aquo dan Penggugat II Yerry E. Billik sebagai salah satu anak kandung dari Penggugat I (Cornelis Billik) yang berhak menurut hukum merasa sangat penting dan mendesak untuk segera menguasai kembali tanah-tanah yang kini telah dikuasai secara sepihak oleh para Tergugat secara tidak absah dari Frans Foes, alm. (sedangkan bidang tanah lain yang diserobot oleh orang lain dan atau para Tergugat akan digugat kemudian hari/tersendiri), maka Penggugat merasa perlu untuk melakukan gugatan eksekusi tanah dari para Tergugat dan atau siapa saja serta yang mendapat hak dari para Tergugat I s/d X yang telah menyerobot/menduduki





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sengketa secara melawan hak dan melawan hukum untuk segera keluar/mengosongkan tanah obyek sengketa;

Bahwa terhadap dalil gugatan point 11, para Tergugat I sampai dengan Tergugat X menanggapinya sebagai berikut :

- 1) Bahwa penguasaan dan pemilikan tanah peninggalan Frans Foes alm. oleh para Tergugat I sampai dengan Tergugat V adalah sah menurut hukum, oleh karena Tergugat I sampai dengan Tergugat V adalah cucu kandung dari Frans Foes alm. dari hasil perkawinannya dengan istri pertama bernama Aplonia Foes – Meda, alm, dimana tanah yang dikuasai adalah tanah bagian warisan yang belum dibagi di antara para ahli waris.
- 2) Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat V menempati tanah obyek sengketa sejak kecil sampai sekarang, tidak pernah ditegur oleh siapapun termasuk para Penggugat.
- 3) Bahwa bidang tanah yang ditempati oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat X sudah ada sertifikatnya, yang pada saat proses penerbitan sertifikat tidak ada keberatan dari siapapun termasuk para Penggugat.
- 4) Bahwa Tergugat VI sampai dengan Tergugat X menguasai dan memiliki sebagian tanah sengketa tersebut juga dengan alas hak yang sah karena mendapat peralihan hak dari Tergugat I sampai dengan Tergugat V, dan pada saat proses penerbitan sertifikat tidak ada keberatan dari siapapun termasuk para Penggugat. Dengan demikian Tergugat VI sampai dengan Tergugat X adalah pembeli yang beritikad baik, maka menurut hukum haruslah dilindungi.
- 5) Bahwa selain para Tergugat dalam perkara aquo, para Penggugat juga menggugat orang lain terhadap tanah warisan dari pewaris Frans Foes alm. Gugatan dimaksud terdaftar dalam Register Perkara Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang dengan Nomor Perkara : 3/PDT.G/2015/PN Kpg tanggal 12 Januari 2015. Selaku Penggugat dalam perkara dimaksud adalah : Cornelis Billik (Penggugat I), Yerry E. Billik (Penggugat II), Christiana Billik – Foes (Penggugat III), Marthen Foes (Penggugat IV) dan Yosina Foes (Penggugat V). Sedangkan selaku Tergugat adalah Rince Masu yang adalah cucu dari Frans Foes alm.
- 6) Bahwa obyek yang disengketakan para Penggugat dalam perkara perdata nomor : 3/PDT.G/2015/PN Kpg tanggal 12 Januari 2015 adalah satu dan sama dimana tanah yang dikuasai oleh Rince Masu adalah sebagian dari tanah obyek sengketa perkara aquo seluas 75 Ha.
- 7) Bahwa dengan adanya gugatan perkara perdata nomor : 3/PDT.G/2015/PN Kpg tanggal 12 Januari 2015 yang melibatkan Christiana Billik – Foes (Penggugat III), Marthen Foes (Penggugat IV) dan Yosina Foes (Penggugat V); nyata-nyata telah menunjukkan ketidakbenaran adanya penyerahan, baik secara lisan maupun secara tertulis atas tanah ex perkara perdata nomor : 104/PDT/1974 dari Frans Foes alm. kepada Penggugat I Cornelis Billik sebagaimana didalilkan para Penggugat yang menjadi alas hak gugatan dalam perkara aquo.
- 8) Bahwa walaupun benar telah terjadi penyerahan hak dari Frans Foes alm kepada Cornelis Billik pada tanggal 5 Januari 1984 maka menurut hukum Christiana Billik – Foes, Marthen Foes dan Yosina Foes tidak patut bertindak sebagai Penggugat dalam perkara perdata nomor : 3/PDT.G/2015/PN.Kpg karena Christiana Billik – Foes, Marthen Foes dan Yosina Foes telah menyetujui penyerahan tanah dan juga telah membuat Surat Penolakan Hak terhadap harta warisan dari Frans Foes alm.

Putusan Nomor : 110/Pdt/2015/PTKPGHal19 dari 46 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9) Bahwa berdasarkan tanggapan sebagaimana dimaksud pada point 1) sampai dengan point 8) diatas, maka Tergugat I sampai dengan Tergugat X dengan tegas menolak dalil gugatan para Penggugat point 11.
7. Bahwa dalil gugatan para Penggugat point 12 yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Tergugat bukan keturunan yang sah dari Frans Foes alm. telah mengklaim dan merekayasa sebagian tanah sengketa sebagaimana terurai pada point 2 gugatan. Terhadap dalil gugatan para Penggugat point 12 ditanggapi bahwa dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar dan bohong belaka dan harus ditolak, oleh karena :
- 1) Tergugat I sampai dengan Tergugat V adalah keturunan tidak langsung atau cucu-cucu dari hasil perkawinan sah antara Frans Foes alm. dengan isteri pertama bernama Aplonia Foes – Medah, almh.
  - 2) Penguasaan dan pemilikan sebagian tanah obyek sengketa merupakan bagian tanah warisan yang belum dibagi, didiami atau ditempati oleh orang tua (bapak – mama) dan Tergugat I sampai dengan Tergugat V sejak lahir sampai sekarang.
  - 3) Oleh karena Tergugat I sampai dengan Tergugat V adalah keturunan tidak langsung atau cucu-cucu dari Frans Foes alm. seperti yang didalilkan pada point 1 (satu) tersebut di atas, maka Tergugat VI sampai dengan Tergugat X yang memperoleh hak atas tanah sengketa dari Tergugat I sampai dengan Tergugat V adalah sah menurut hukum.
8. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 13 gugatan, pada pokoknya menguraikan bahwa para Penggugat telah melakukan teguran berulang kali dan upaya pendekatan terhadap para Tergugat kemudian dilanjutkan dengan mengajukan gugat dalam perkara perdata No. 166/Pdt.g/2014/PN.Kpg, sebanyak 62 Tergugat termasuk para Tergugat I s/d. X dan 46 Tergugat dan atau sebanyak 70 % lebih telah mengaku tanah sengketa tersebut adalah milik para Penggugat yang memperoleh secara sah dari Alm. Frans Foes; Bahwa terhadap dalil tersebut para Tergugat I sampai dengan X menanggapi sebagai berikut:
- 1) Bahwa para Penggugat tidak pernah melakukan pendekatan dan tidak pernah memberi teguran terhadap para Tergugat I sampai dengan X;
  - 2) Bahwa adalah tidak benar, kalau para Tergugat bukan sebagai orang atau pihak yang mendapat hak secara sah dari Frans Foes,alm. karena Tergugat I sampai dengan Tergugat V adalah cucu kandung dari Frans Foes alm.
9. Bahwa pengakuan 46 orang Tergugat dalam perkara perdata No. 166/Pdt.g/2014/PN.Kpg, tidak mengikat para Tergugat dalam perkara aquo. Bahwa gugatan point nomor 15 para Penggugat mendalilkan, bahwa oleh karena para Tergugat baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang – orang dan atau orang lain telah merekayasa, menyerobot/menguasai tanah sengketa yang merupakan sebagian dari tanah sengketa perkara perdata nomor :104/Pdt/1974 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sampai pada tingkat kasasi MA-RI Nomor : 375 K/Sip/1981, tanggal 28 Oktober 1981 dan yang telah dimenangkan oleh Frans Foes alm. sehingga apabila dikemudian hari terbukti ada pihak lain yang ikut menyerobot/menguasai tanah sengketa akan tetapi tidak terdeteksi dan tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini, akan tetapi secara nyata ikut menguasai tanah sengketa harus tunduk dan taat serta terikat untuk melaksanakan putusan dalam perkara ini dengan segera keluar dan mengosongkan tanah sengketa dengan sukarela dan atau dengan paksa melalui Polisi Negara; Bahwa terhadap dalil ini para Tergugat I sampai dengan Tergugat X menanggapi sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kata penyerobotan mungkin sangat mudah untuk didefenisikan tetapi tidak gampang untuk dipahami. Mengertikah para Penggugat tentang kata Penyerobotan? Perlu diketahui, bahwa penyerobotan itu terjadi apabila obyek sengketa yang selama ini dikuasai, dikelola/dikerjakan oleh para Penggugat namun tiba-tiba diserobot masuk oleh para Tergugat dengan maksud untuk menguasai, mengelola/mengerjakan. Sementara fakta lapangan membuktikan bahwa para Penggugat tidak pernah menguasai obyek sengketa, karena yang menguasai obyek sengketa adalah para Tergugat, dimana Tergugat I sampai dengan V telah menempati/berdiam di lokasi obyek sengketa sejak dari orang tua para Tergugat, dan lahir-besarnya para Tergugat juga di lokasi obyek sengketa hingga saat ini. Sedangkan Tergugat VI sampai dengan X mendapat hak dari Tergugat I sampai dengan V yang dilakukan sah menurut hukum. Lantas, obyek sengketa mana yang diserobot oleh para Tergugat ?

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, para Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

## A. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*);

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan jawaban para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah warisan dari Frans Foes alm dengan isteri pertama Aplonia Foes Meda alm dan isteri kedua Agustina Foes Tolaik alm yang belum dibagi di antara para ahliwaris;
4. Menyatakan hukum bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat V adalah turunan tidak langsung dari Frans Foes alm dengan istri sah pertama bernama Aplonia Foes-Meda alm yang juga berhak mendapatkan warisan berupa tanah peninggalan Frans Foes alm;
5. Menyatakan hukum bahwa Tergugat VI sampai dengan Tergugat X yang memperoleh hak dari Tergugat I sampai dengan Tergugat V adalah dengan itikat baik dan sah menurut hukum;
6. Menghukum para Penggugat untuk menanggung semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

-----Mengutip pula serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 27 Mei 2015, Nomor : 209/Pdt.G/2014/PN.Kpg., yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut : -----

## Dalam Eksepsi :

Putusan Nomor : 110/Pdt/2015/PTKPGHal21 dari 46 hal



Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Sah dan Berharga bukti hak berupa Surat Penyerahan Hak Atas Tanah tanggal 5 Januari 1984 (P.5) dan Akta Notaris Ferki Hetmina, S.H. Nomor 3 tanggal 22 Oktober 2014 (P6);
3. Menyatakan Para Penggugat adalah Pemilik Yang Sah dari tanah seluas 75 Ha. eks objek sengketa Perkara Perdata Nomor 104/Pdt/1974 yang terletak di Oleu dan Oenu, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang dengan batas-batas :
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik Sonbaiboni dan Saijo.
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Dabi Konfunu.
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Nikolaus Oematan dan Nadus Oematan.
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Welem Tupitu.
4. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat menguasai tanah sengketa :
  - a. FERDINAN TUKA (TERGUGAT I) menguasai Tanah seluas Kurang Lebih 500 m<sup>2</sup> terletak di RT.023/RW.009, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang dengan batas-batas sebagai berikut :
    - selatan berbatasan dengan Jalan.
    - utara berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat dikuasai oleh Leonard Ratulalu.
    - timur berbatasan dengan Jalan Setapak.
    - barat berbatasan dengan Listeruwedi S.I.N. Longge.
  - b. WESLI TUKA (TERGUGAT II) menguasai tanah seluas kurang lebih 1.000 m<sup>2</sup> terletak di RT.023/RW.009, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang dengan batas-batas sebagai berikut :
    - selatan berbatasan dengan Jalan.
    - utara berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat dikuasai oleh Ferdinan Tuka.
    - timur berbatasan dengan Marten Foes.
    - barat berbatasan dengan Jalan Setapak.
  - c. ANTONIA DETHAN (TERGUGAT III) menguasai tanah seluas kurang lebih 1.500 m<sup>2</sup> terletak di RT.023/RW.009, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang dengan batas-batas sebagai berikut:
    - selatan berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat dikuasai oleh Ferdinan Tuka.
    - utara berbatasan dengan Jalan.
    - timur berbatasan dengan lokasi kuburan Frans Foes, alm.
    - barat berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat dikuasai oleh Aleksi Tolaik.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. ALEKSI TOLAIK (TERGUGAT IV) menguasai tanah seluas kurang lebih 3.000 m<sup>2</sup> terletak di RT.023/RW.009, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- selatan berbatasan dengan Jalan.
- utara berbatasan dengan Jalan.
- timur berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat dikuasai oleh Antonia D. Tuka dan Tanah Milik Penggugat dikuasai oleh Yakobus Tolaik.
- barat berbatasan dengan Jalan setapak dan Tanah Milik Penggugat dikuasai oleh Nikolas Lai.

e. YAKOBUS TOLAIK (TERGUGAT V) menguasai tanah seluas kurang lebih 3.000 m<sup>2</sup> (kurang lebih tiga ribu meter persegi) terletak di RT.023/RW.009, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- selatan berbatasan dengan Jalan.
- utara berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat dikuasai oleh Aleksi Tolaik.
- timur berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat.
- barat berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat dikuasai oleh Aleksi Tolaik.

f. IMANUEL PUNUF (TERGUGAT VI) menguasai tanah sawah seluas kurang lebih 300 m<sup>2</sup> terletak di RT.023/RW.009, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- selatan berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat dikuasai oleh Seprianus Tamonob.
- utara berbatasan dengan Marten Foes.
- timur berbatasan dengan Marten Foes.
- barat berbatasan dengan jalan.

g. SEPRIANUS TAMONOB (TERGUGAT VII) menguasai tanah seluas kurang lebih 300 m<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi) terletak di RT.023/RW.009, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- selatan berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat dikuasai oleh Yulius Danggadora.
- utara berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat dikuasai oleh Imanuel Punuf.
- timur berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat dikuasai oleh Daniel Kiki.
- barat berbatasan dengan jalan.

h. YULIUS DANGGADORA (TERGUGAT VIII) menguasai tanah seluas kurang lebih 250 m<sup>2</sup> terletak di RT.023/RW.009, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Putusan Nomor : 110/Pdt/2015/PTKPGHa123 dari 46 hal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- selatan berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat dikuasai oleh Seprianus Tamonob.
  - utara berbatasan dengan Tanah Mikael Fatlo.
  - timur berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat dikuasai oleh Daniel Kiki.
  - barat berbatasan dengan jalan desa.
    - i. YOSEPHUS NESIMNASI (TERGUGAT IX) menguasai tanah seluas kurang lebih 2.000 m<sup>2</sup> terletak di RT.023/RW. 009 Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak - Kota Kupang dengan batas-batas sebagai berikut:
    - selatan berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat dikuasai oleh Martinus Pah dan Tanah Milik Penggugat dikuasai oleh Eliasar Manafe.
    - utara berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat dikuasai oleh Nikolas Lusi
    - timur berbatasan dengan jalan.
    - barat berbatasan dengan jalan setapak.
    - j. LEONARD RATULALU (TERGUGAT X) menguasai tanah seluas kurang lebih 1.000 m<sup>2</sup> terletak di RT.023/RW.009, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - selatan berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat dikuasai oleh Ferdinan Tuka.
    - utara berbatasan dengan selokan.
    - timur berbatasan dengan jalan setapak.
    - barat berbatasan dengan Tanah Milik Marten Foes.
- Merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matige daad).
5. Menyatakan segala transaksi atau peralihan hak atas tanah sengketa (dalam amar angka 4) yang dilakukan oleh Tergugat I sampai Tergugat V kepada orang lain, khususnya pada Tergugat VI sampai dengan Tergugat X tidak sah dan semua surat yang berkenaan dengan transaksi peralihan hak itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
6. Menghukum Para Tergugat dan setiap orang yang memperoleh hak dari mereka untuk segera menyerahkan tanah sengketa (dalam amar angka 4) dalam keadaan kosong dan utuh, tanpa syarat dan beban apapun di atasnya kepada Penggugat, jika perlu dengan bantuan alat Negara penegak hukum
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Biaya Perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.1.346.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- Membaca Relas Pemberitahuan Putusan Kepada Kuasa Tergugat, yang mana dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, menerangkan bahwa telah diberitahukan amar putusan Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang tanggal 27 Mei 2015, Nomor : 209/Pdt.G/2014/PN.Kpg. itu kepada Para Tergugat tersebut pada tanggal 04 Juni 2015 ; -----

----- Membaca Akta Pernyataan Banding, dibuat oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 03 Juni 2015, menerangkan pada tanggal tersebut Kuasa Para Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 27 Mei 2015 Nomor : 209/Pdt.G/2014/PN.Kpg.;-----

----- Membaca relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor : 209/PDT/G/2014/PN.KPG yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, menerangkan bahwa telah diberitahukan kepada Penggugat I pada tanggal 30 Juni 2015 dan relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor : 209/ PDT/ G/2014/PN.KPG yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Oelamasi, menerangkan bahwa telah diberitahukan kepada Penggugat II pada tanggal 02 Juli 2015, yang mana masing-masing isinya bahwa semula Para Tergugat sekarang Para Pembanding melalui Kuasanya telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 27 Mei 2015 Nomor : 209/Pdt.G/2014/PN.Kpg.;-----

----- Membaca tanda terima Memori Banding Nomor : 209/PDT.G/2014/PN.KPG. tanggal 26 Juni 2015 dari Kuasa Para Tergugat / Para Pembanding yang diterima oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Kupang ;-----

-----Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 209/PDT/G/2014/PN.KPG kepada Penggugat I / Terbanding yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal

Putusan Nomor : 110/Pdt/2015/PTKPGHa25 dari 46 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Juni 2015 dan Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding NO. 209/  
PDT/G/ 2014/PN.KPG kepada Penggugat II/Terbanding yang dilaksanakan  
oleh Jurusita Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 02 Juli  
2015 ;-----

-----Membaca relas pemberitahuan memeriksa berkas banding Nomor : 209/  
Pdt.G/2014/PN.KPG masing-masing dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan  
Negeri Kupang, menerangkan bahwa pada tanggal 30 Juni 2015 telah  
diberitahukan kepada Kuasa Para Tergugat / Para Pembanding dan kepada  
Penggugat I / Terbanding serta relas pemberitahuan memeriksa berkas  
perkara NOMOR : 209/PDT/G/2014/PN.KPG dibuat oleh Jurusita Pengadilan  
Negeri Oelamasi, menerangkan bahwa pada tanggal 02 Juli 2015 telah  
diberitahukan kepada Penggugat II / Terbanding, yang mana dengan demikian  
para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara  
tersebut ;-----

----- Membaca Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor : 209/  
PDT.G/2014/PN.KPG. tanggal 03 Agustus 2015 dari Kuasa Para Penggugat /  
Para Terbanding, yang diterima oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri  
Kupang ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding

NOMOR : 209/PDT.G/2014/PN.KPG. kepada Kuasa Para Tergugat / Para  
Pembanding, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri  
Kupang pada tanggal 10 Agustus 2015;-----

## ----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :-----

----- Menimbang, bahwa pernyataan banding oleh Kuasa semula Para  
Tergugat sekarang Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu,  
menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka  
pernyataan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

-----Menimbang, bahwa Kuasa Hukum semula Para Tergugat sekarang Para  
Pembanding pada tanggal 03 Juni 2015 menyatakan keberatan terhadap  
putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 27 Mei 2015 Nomor : 209/  
Pdt.G/2014/PN.Kpg. dan Kuasa Hukum semula Para Tergugat sekarang Para  
Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 24 Juni 2015, yang mana  
menyebutkan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang keliru dalam memberikan pertimbangan terhadap bukti P.5 yang diajukan oleh para Penggugat berupa Surat penyerahan Hak tanggal 05 Januari 1984 dari alm. Frans Foes selaku pemilik tanah kepada Penggugat I (Terbanding I); dimana dalam surat tersebut tercantum Frans Foes selaku pemilik tanah dengan resmi menyerahkan tanah miliknya yang terletak **di Oeleu**, Desa Batuplat, Kecamatan Kupang Barat kepada Cornelis Billik selaku anak mantu; sementara dalam gugatannya, para Penggugat menggugat tanah sengketa yang terletak **di Oeleu dan Oenunu**.

Bahwa dengan adanya fakta tersebut, maka walaupun telah terjadi penyerahan tanah milik alm. Frans Foes kepada Cornelis Billik, tanah yang diserahkan tersebut berada **di Oeleu** sesuai isi Surat Penyerahan Hak tersebut, bukan di Oenunu sebagaimana yang digugat oleh para Penggugat.

Bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan melalui bukti-bukti yang diajukan oleh para Tergugat; masing-masing bukti T.1.4, T.II.4, T.III.4, T.IV.4, T.V.4 jo bukti T.1 – T.X.11 berupa foto copy KTP atas nama Juliana Tolaik-Foes yang adalah ibu kandung dari Aleksi Tolaik (Tergugat IV) dan

Putusan Nomor : 110/Pdt/2015/PTKPGHal27 dari 46 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yakobus Tolaik (Tergugat V),; bukti T.III. 7 berupa foto copy KTP atas nama Antonia Dethan (Tergugat III); bukti T.IV. 13 berupa foto copy KTP atas nama Alexi Alexander Simson Tolaik (Tergugat IV); bukti T.V. 11 berupa foto copy KTP atas nama Yakobus Tolaik (Tergugat V); bukti T.1. 11 berupa foto copy KTP atas nama Ferdinan Tuka (Tergugat I); bukti-bukti tersebut **sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim judex facti sebagai suatu fakta hukum.**

Bahwa dari semua bukti foto copy KTP tersebut tercantum tempat lahir Tergugat I sampai Tergugat V adalah **Oenunu**, tempat dimana letak tanah sengketa yang sampai dengan saat ini dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat I sampai Tergugat X; demikian juga bukti foto copy KTP atas nama Juliana Tolaik Foes yang adalah ibu kandung dari Tergugat IV dan Tergugat V, dalam KTP tersebut tercantum tempat lahir dari Juliana Tolaik Foes adalah **Oenunu**, tempat dimana letak tanah sengketa yang sampai dengan saat ini dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat I sampai Tergugat X.

Bahwa selain itu, dalam **Akta Kematian atas nama Susana Tuka Foes** yang adalah ibu kandung dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III; dan bukti **Akta Kelahiran atas nama Juliana Foes** yang adalah ibu kandung dari Tergugat IV dan Tergugat V; bukti-bukti tersebut tidak sempat diajukan oleh para Tergugat sebagai bukti dalam persidangan pengadilan tingkat pertama, maka dalam pemeriksaan perkara a quo di tingkat banding ini para Tergugat ajukan sebagai **bukti tambahan** untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat banding. Bahwa dalam Akta Kematian dari almh.Susana Tuka Foes, tertera **Susana Tuka Foes lahir di Oenunu tanggal 4 Juni 1937**; dan dalam Akta Kelahiran dari Juliana Foes tertera **Juliana Foes lahir di Oenunu, 15 Juli 1932.**

Bahwa dari fakta-fakta tersebut terungkap bahwa tanah yang saat ini dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat X terletak di Oenunu; tempat dimana ibu kandung dari Tergugat I sampai Tergugat V dilahirkan, dan selanjutnya melahirkan Tergugat I sampai Tergugat V. Artinya, tanah tersebut telah di olah, dikuasai, diusahakan dan dimiliki oleh orang tua Tergugat I sampai Tergugat V dan kini di kuasai, diusahakan dan dimiliki oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat X; sedangkan tanah yang diberikan oleh Frans Foes (alm) kepada Cornelis Billik (Penggugat I) sesuai Surat Penyerahan Hak atas tanah tertanggal 5 Januari 1984, adalah tanah terletak **di Oeleu**. Sehingga dengan demikian, tanah yang saat ini dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat I sampai Tergugat X, tidak pantas dan tidak layak dijadikan obyek sengketa dalam perkara a quo.

2. Bahwa dalam putusan judex facti, Majelis Hakim dengan gampang dan mudah mengakui Surat Penyerahan Hak atas tanah dari alm. Frans Foes kepada Cornelis Billik tertanggal 5 Januari 1984; sementara beberapa fakta membuktikan kalau Surat Penyerahan hak tersebut sungguh direkayasa. Fakta-fakta dimaksud adalah :
  - a. Bahwa dalam Surat Penyerahan Hak tersebut, yang bertindak selaku Pihak Kedua adalah Cornelis Billik (penggugatI), bertempat tinggal di **Desa Oepura**, Kecamatan Kupang Selatan, Kabupaten Kupang. Bahwa tempat tinggal dari Pihak Kedua Cornelis Billik sebagaimana tercantum dalam Surat Penyerahan Hak tersebut adalah Desa Oepura,



sementara berdasarkan bukti T.I – V, berupa Surat Keterangan dari Lurah Oepura Nomor : Kel.Oe.414/58/V/2015, tanggal 12 Mei 2015 yang menerangkan bahwa Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang berubah status dari Desa Oepura menjadi Kelurahan Oepura pada tahun 1981.

Bahwa berdasarkan bukti keterangan dalam surat tersebut jelas bahwa pada tahun 1981, Desa Oepura berubah status menjadi Kelurahan Oepura. Oleh karena itu, dalam surat Penyerahan Hak Tanah dari Frans Foes kepada Cornelis Billik (Penggugat I) yang dalam Surat Penyerahan Hak tersebut pada tahun 1984 Cornelis Billik bertempat tinggal di Desa Oepura, patut dipertanyakan, Desa Oepura yang mana ?, sementara fakta membuktikan bahwa Desa Oepura telah berubah status menjadi Kelurahan Oepura sejak tahun 1981. Oleh karena itu kebenaran dari Surat Penyerahan Hak tersebut patut dipertanyakan kebenarannya.

- b. Bahwa dalam Surat Penyerahan Hak tertanggal 5 Januari 1984, tertera umur Frans Foes selaku Pihak Pertama (Pemberi Hak) berumur 100 Tahun. Apabila fakta tersebut dihubungkan dengan alat bukti P.10 yang diajukan oleh Penggugat berupa Akta Kematian atas nama Frans Foes; dalam Akta tersebut tertera Frans Foes lahir di Kupang pada tanggal 15 Oktober 1873.

Bahwa dengan demikian, pada tanggal 5 Januari 1984 saat dibuatkan Surat Penyerahan Hak antara Frans Foes (Pihak Pertama) dengan Cornelis Billik (Pihak Kedua) , Frans Foes saat itu telah berumur 110 tahun 3 bulan. Namun demikian, dalam Surat Penyerahan Hak tersebut tertera Frans Foes berumur 100 tahun. Hal ini merupakan salah satu bukti nyata kalau Surat Penyerahan Hak tersebut direayasa.

- c. Bahwa setelah menyimak posita gugatan point 5, para Penggugat menegaskan bahwa "sejak Foe Bao, alm. Meninggal pada tahun 1922 tanah-tanah tersebut sebagaimana terurai pada point 2 (dua) diatas beralih dikuasai dan dimiliki oleh anak laki-laki satu-satunya yang bernama Frans Foes, alm' dimana dalam adat masyarakat orang Timor Kupang dan masyarakat orang Rote yang menganut sistem pewarisan Patrilineal murni secara umum sangat paling berhak atas tanah-tanah tersebut adalah Frans Foes,alm."

Dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas menggambarkan bahwa alm.Frans Foes dan keturunannya adalah orang yang memegang teguh adat istiadat yang dianut yakni sistem pewarisan Patrilineal.

Bahwa dengan adanya fakta tersebut, bila dikaitkan dengan posita gugatan point 10, Penggugat menggambarkan bahwa pada tanggal tanggal 5 Januari 1984, alm.Frans Foes menyerahkan hak atas tanah sengketa tersebut kepada Cornelis Billik (Penggugat).

Dari fakta yang digambarkan oleh Penggugat tersebut, bila dikaitkan dengan isi Surat Penyerahan Hak tertanggal 5 Januari 1981, status Cornelis Billik sebagai Pihak Kedua adalah Anak Mantu. Sebagai status anak mantu, apa mungkin alm. Frans Foes menyerahkan seluruh tanah miliknya kepada anak mantu tersebut dan mengorbankan seluruh ahli warisnya ? sementara alm. Frans Foes adalah sosok yang menjunjung

Putusan Nomor : 110/Pdt/2015/PTKPGHal29 dari 46 hal



tinggi adat istiadat dan sistem pewarisan yang dianut yaitu sistem partilinal.

Bahwa apapun alasannya dan sebaik apapun tingkah laku seorang anak mantu, sangat tidak mungkin alm. Frans Foes menyerahkan seluruh bidang tanahnya kepada Cornelis Billik (Penggugat); apalagi luas tanah milik Frans Foes yang diberikan menurut dalil Penggugat adalah seluas 75 Ha; suatu fakta yang terjadi diluar akal sehat.

3. Bahwa setelah Majelis Hakim judex facti memberikan pertimbangan terhadap beberapa bukti yang diajukan oleh para Tergugat, akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Tergugat tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa Tergugat I sampai Tergugat V adalah ahli waris sah dari Frans Foes (alm) dan Aplonia Foes Medah (almh).

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut, para Pembanding perlu menegaskan beberapa hal, antara lain :

- a. Bahwa para Pembanding memiliki beberapa bukti yang pada persidangan di pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri Kupang) tidak sempat diajukan sebagai bukti untuk menjelaskan kalau Frans Foes (alm) memiliki 2 (dua) orang istri yakni istri pertama bernama Aplonia Foes Medah. Dari hasil perkawinan antara Frans Foes (alm) dengan Aplonia Foes Medah (almh), lahir 4 (empat) orang anak yakni Orpa Adoe-Foes, Yuliana Tolaik-Foes, Regina Massu-Foes, dan Susana Tuka-Foes. Bukti-bukti tersebut kami ajukan kepada Majelis Hakim pengadilan tingkat banding untuk dipertimbangkan. Bukti-bukti yang dimaksud adalah :
  - Akta Kelahiran Nomor : 5371-LT-16092014 – 0004 atas nama Juliana Foes yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang. Dalam Akta tersebut dijelaskan bahwa Juliana Foes lahir di Oenunu pada tanggal 15 Juli 1932, merupakan anak kedua, Perempuan dari Ayah Frans Foes dan ibu Aplonia Medah.
  - Akta Kematian Nomor : 5371-KM-16092014-0001 atas nama Regina Massu Foes yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang. Dalam Akta tersebut menjelaskan bahwa di Kupang pada tanggal 10 Juni 2012 telah meninggal dunia Regina Massu – Foes, lahir di Kupang pada tanggal 18 Januari 1934, anak ketiga, jenis kelamin Perempuan dari suami istri Frans Foes dan Aplonia Medah.
  - Akta Kematian Nomor : 5371-KM-16092014-0004 atas nama Susana Tuka – Foes yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang. Dalam Akta tersebut dijelaskan bahwa di Kupang pada tanggal 26 Februari 2012, Susana Tuka – Foes lahir di Oenunu pada tanggal 4 Juni 1937, anak keempat, jenis kelamin Perempuan dari suami istri Frans Foes dan Aplonia Medah.
- b. Bahwa bukti-bukti tersebut dapat menjelaskan bahwa benar, telah terjadi perkawinan yang sah antara Frans Foes dengan Aplonia Medah. Dari perkawinan tersebut lahir 4 (empat) orang anak masing-masing Orpa Adoe -Foes, Yuliana Tolaik-Foes, Regina Massu-Foes, dan Susana Tuka Foes; sebagaimana dijelaskan dalam bukti T.I, II, III, IV, V





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– 1 berupa Silsilah Keturunan Frans Foes dan bukti T.I, II, III, IV, V – 3 berupa Surat Keterangan Ahli Waris.

- c. Bahwa bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas bersesuaian dengan keterangan saksi Zakarias Manafe di persidangan sehingga diperoleh suatu fakta hukum bahwa benar telah terjadi perkawinan yang sah antara Frans Foes dengan Aplonia Medah yang melahirkan 4 (empat) orang anak sebagaimana tersebut di atas, dan Tergugat I sampai Tergugat V adalah ahli waris sah dari alm. Frans Foes.
4. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Seluruh Indonesia; dalam Surat Edaran tersebut, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan bahwa perkara-perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat dieksekusi karena obyek perkara atas barang-barang tidak bergerak (misalnya : sawah, tanah pekarangan dan sebagainya) tidak sesuai dengan diktum putusan; baik mengenai letak, luas, batas-batas maupun situasi pada saat dieksekusi akan dilaksanakan, sebelumnya tidak pernah dilakukan Pemeriksaan Setempat atas obyek perkara. Oleh karena itu Mahkamah Agung meminta perhatian Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata tersebut mengadakan Pemeriksaan Setempat atas obyek perkara yang perlu dilakukan oleh Majelis Hakim dengan dibantu oleh Panitera Pengganti baik atas inisiatif Hakim karena merasa perlu mendapatkan penjelasan/keterangan yang lebih terperinci atas obyek perkara maupun karena diajukan eksepsi atau atas permintaan salah satu pihak yang berperkara.

Bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung sebagaimana tersebut di atas, dikaitkan dengan fakta yang terungkap dalam proses persidangan perkara a quo di Pengadilan Negeri Kupang, ternyata Majelis Hakim tidak pernah melakukan Pemeriksaan Setempat atas obyek yang disengketakan; sementara para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang materinya menyangkut batas-batas tanah sengketa.

Fakta ini merupakan kekeliruan nyata yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

5. Bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo yang saat ini dikuasai dan dimiliki dan diusahakan oleh orang tua dari Tergugat I sampai Tergugat V secara terus menerus dan diwariskan kepada para Tergugat untuk melanjutkan penguasaan dan pengelolaan tanah tersebut secara bertanggung jawab.

Bahwa tanah-tanah tersebut juga telah memiliki bukti kepemilikan yang sah berupa Sertifikat Hak Milik, dan bukti kepemilikan atas tanah tersebut telah diajukan oleh para Tergugat untuk memperkuat dalil bahwa tanah sengketa adalah benar-benar milik para Tergugat namun tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim *judex facti*. Bukti-bukti dimaksud antara lain :

- a. Bukti T.I. 4, T.II.4 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 393, tanggal 11 Juli 1998 atas nama Susana Tuka-Foes yang adalah ibu kandung dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III.

Putusan Nomor : 110/Pdt/2015/PTKPGHal31 dari 46 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bukti T.IV.4 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 470 Tahun 1999 atas nama Juliana Tolaik yang adalah ibu kandung dari Tergugat IV dan Tergugat V.
- c. Bukti T.V.4 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 579 Tahun 2000 atas nama Yakobus Tolaik (Tergugat V).
- d. Bukti T.IV.12 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 661 Tahun 2007 atas nama Alexi Alexander Simson Tolaik (Tergugat IV).

Bahwa dari ke-4 bukti Sertifikat Hak Milik atas tanah sebagaimana tersebut di atas telah terbit sejak lebih dari 5 tahun. Oleh karena itu, sesuai ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, ditegaskan *"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan etiket baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut"*

Bahwa dari ketentuan sebagaimana tersebut di atas, dikaitkan dengan fakta persidangan perkara a quo bahwa para Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan secara tertulis kepada orang tua (ibu kandung) dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, maupun kepada Tergugat IV dan Tergugat V sebagai pemegang Sertifikat hak Milik tersebut. Para Penggugat juga tidak pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang terhadap berkenaan dengan penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut. Oleh karena itu, secara hukum, para Tergugat adalah pemilik sah atas tanah sengketa.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan di atas maka kami selaku para Pembanding / Tergugat dengan kerendahan hati memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kupang cq. Majelis Hakim Tinggi berkenan menerima memori banding ini untuk diperiksa dan diadili untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### **Membatalkan**

Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 209/Pdt.G/2014/PN.Kpg, tanggal 27 Mei 2015;

#### **Mengadili sendiri dan memutuskan**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari para Pembanding /Tergugat;
2. Menyatakan menolak gugatan para Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
3. Menghukum para Penggugat/Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

#### **A t a u**

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa sebaliknya Kuasa Hukum semula Para Penggugat sekarang Para Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 27 Juli 2015, yang mana menanggapi sebagai berikut : -----

1. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dalam Perkara Perdata Nomor : 209/Pdt.G/2014/PN.KPG, tanggal 27 Mei 2015 **PARA TERBANDING/PARA PENGGUGAT** telah menyatakan menerima Putusan tersebut, sedangkan para **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX dan TERGUGAT X** telah menyatakan Naik Banding dan **MEMORI BANDINGnya** telah disampaikan kepada **PARA TERBANDING I dan TERBANDING II/PARA PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II** melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dan Juru Sita Pengadilan Negeri OELAMASI ;
2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dalam Perkara Perdata Nomor: 209/Pdt.G/2014/PN.KPG, tanggal 27 Mei 2015 tersebut **SUDAH TEPAT dan BENAR** berdasarkan **FAKTA PERSIDANGAN** maupun **ALAT-ALAT BUKTI** berupa **BUKTI SURAT OTENTIK dan BUKTI SAKSI-SAKSI** yang diajukan oleh para **TERBANDING I** dan para **TERBANDING II (CORNELIS BILLIK dan YERRY E. BILLIK)** yang berasal dari **OBJEK EX PERKARA PERDATA** Nomor: 104/PDT/1974, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) dan bahkan pada tanggal 5 Februari 1982 telah dilakukan **EKSEKUSI** oleh Pengadilan Negeri Kupang, serta pada tanggal 5 Januari 1984 **FRANS FOES, almarhum** sebagai **PEMENANG PERKARA MENYERAHKAN HAK** atas **TANAH SENGKETA** tersebut kepada **CORNELIS BILLIK** di hadapan dan disetujui oleh anak-anak dari **FRANS FOES** yang dilahirkan melalui **PERNIKAHAN YANG SAH** dengan **AGUSTINA FOES-T, Almh.** dan melahirkan 4 (empat) orang anak yakni : 1. **CAROLINA BANA-FOES**; 2. **CHRISTIANA BILLIK-FOES**; 3. **MARTHEN FOES**; 4. **YOSINA LIUBANA-FOES** dan diketahui oleh Kepala Desa BATUPLAT : **M. SAUDALE** serta dikuatkan oleh Camat Kupang Barat : **Drs. F. H. RADE** sehingga **MENURUT HUKUM** sejak tanggal 5 Januari 1984 **STATUS KEPEMILIKAN TANAH TERSEBUT SUDAH MUTLAK MILIK CORNELIS BILLIK/TERBANDING I/PENGGUGAT I** ;
3. Bahwa para **TERGUGAT I s/d TERGUGAT X/para PEMBANDING I s/ d para PEMBANDING X** dalam **MEMORI BANDINGnya** tersebut, pada halaman (7 dan 8 dan 9 dan 10 dan 11 dan 12 dan 13) poin (1, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 3c, 4, 5a, 5b, 5c, 5d) adalah dalil yang tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya yang akan para **TERBANDING/ para PENGGUGAT** uraikan alasan-alasan penolakan dibawah ini sebagai berikut :

Putusan Nomor : 110/Pdt/2015/PTKPGHal33 dari 46 hal



1. Bahwa para **TERGUGAT I** s/d **TERGUGAT X**/para **PEMBANDING I** s/d para **PEMBANDING X** dalam **MEMORI BANDING**nya tersebut, pada halaman (7 dan 8) poin (1) yang mengatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang keliru dalam memberikan pertimbangan terhadap bukti P.5 yang diajukan oleh para Penggugat/para Terbanding dan seterusnya ... dan bukti-bukti yang diajukan oleh para Tergugat/para Pembanding berupa bukti : T.I.4; T.I.11; T.II, 4; T. III. 4; T. IV.4; T.V.4 jo bukti T. I-X. 11, bukti: T. III. 7; T. IV. 13, T.V. 11; dan seterusnya .... Adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya, sebab yang sebenarnya adalah bahwa yang dilakukan **PENYERAHAN HAK ATAS TANAH EX PERKARA PERDATA** Nomor: 104/Pdt/1974, dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkrach van Gewijsde*) sampai pada Putusan **KASASI MA-RI** Nomor: 375 K/Sip/1981, tanggal 28 Oktober 1981, dari **PEMENANG PERKARA** yang adalah **Almarhum FRANS FOES** kepada **CORNELIS BILLIK** (VIDE BUKTI : P.1; P.2; P.3; P.4; P.5; P.6) dan **DIBENARKAN** serta **DIKUATKAN** oleh **SAKSI: GODLIEF PITHER NISNONI** dan **SAKSI CORNELIS DUKA DJUMA** dalam sidang Majelis Hakim perkara aquo bahwa **BENAR TERJADI PENYERAHAN HAK** dari **FRANS FOES**, almarhum kepada **CORNELIS BILLIK** tanggal 5 Januari 1984 atas **TANAH EX PERKARA PERDATA** Nomor: 104/Pdt/1974, seluas kurang lebih 75 HA (tujuh puluh lima Hektar) dimana sebagian kecilnya adalah termasuk tanah sengketa perkara perdata Nomor: 209/Pdt.G/2014/PN.KPG, karena waktu itu **SAKSI** juga ada **MELIHAT LANGSUNG PENYERAHAN HAK ATAS TANAH** tersebut dan waktu sidang **PS** (Pemeriksaan Setempat) Perkara Perdata Nomor: 104/Pdt/1974, **SAKSI** juga **IKUT MENYAKSIKAN** langsung sendiri, dimana **TANAH** sengketa perkara perdata sekarang ini Nomor: 209/Pdt.G/2014/PN.KPG juga termasuk didalam **TANAH EX** perkara perdata Nomor: 104/Pdt/1974, yang telah dilakukan **PENYERAHAN HAK** dari **FRANS FOES**, almarhum kepada **CORNELIS BILLIK** pada tanggal 5 Januari 1984 (VIDE BUKTI: P.5) yang **DISAKSIKAN** dan **DISETUJUI** oleh **ISTRI FRANS FOES, alm YANG NIKAH GEREJA SAH** yakni **AGUSTINA FOES-T, almh.** dan anak Kandung **FRANS FOES**, almarhum yang dilahirkan dari **ISTRI YANG NIKAH GEREJA** secara **SAH** yakni: 1. **CAROLINA BANA-FOES**; 2. **CHRISTIANA BILLIK-FOES**; 3. **MARTHEN FOES**; 4. **YOSINA LIUBANA-FOES** (VIDE BUKTI: P.6)
2. Bahwa tentang Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kematian tertera **OENUNU** tidak ada hubungan dengan **HAK MILIK TANAH** ex perkara perdata Nomor: 104/Pdt/1974 yang telah diputus sampai pada tingkat **KASASIMA-RI** Nomor: 375 K/Sip/1981, tanggal 28 Oktober 1981 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*) dan **DIMENANGKAN** oleh **FRANS FOES**, almarhum dan pada tanggal 5 Januari 1984 telah **FINAL**



**DILAKUKAN PENYERAHAN HAK** dari **FRANS FOES**, almarhum kepada **CORNELIS BILLIK** sehingga **MENURUT HUKUM** sejak tanggal 5 Januari 1984 **STATUS KEPEMILIKAN TANAH** tersebut **SUDAH MUTLAK MILIK CORNELIS BILLIK** dan para Tergugat I s/d X maupun para Ibu Kandung dari para Tergugat **BUKAN ORANG/BUKAN PIHAK YANG MENDAPAT PENYERAHAN HAK** atas **TANAH** perkara perdata Nomor: 104/Pdt/1974, dimana sebagian kecilnya adalah tanah sengketa perkara perdata sekarang ini, sehingga **MENURUT HUKUM** tanah sengketa perkara perdata sekarang ini para Tergugat I s/d X maupun Ibu Kandung para Tergugat I s/d X **BUKAN** sebagai **PEMILIK** dan atau tidak berhak memiliki tanah sengketa perkara sekarang ini.

3. Bahwa tanah yang **DIGUGAT** dan **DIPERSOALKAN** dalam ex perkara perdata Nomor: 104/Pdt/1974 sampai pada tingkat **KASASI** Nomor: 375 K/Sip/1981, tanggal 28 Oktober 1981, dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*) adalah **TANAH OELEU** dan **OENUNU** (VIDE BUKTI: P.1 lihat halaman 2 dan VIDE BUKTI : P.3 lihat pada halaman 1/pertama **PUTUSAN KASASI MA-RI**) dan pada tanggal 5 Januari 1984 telah **DILAKUKANPENYERAHAN HAK ATAS TANAH** dari **FRANS FOES, Almarhum** kepada **CORNELIS BILLIK**, dimana sebagian kecilnya termasuk tanah sengketa perkara perdata sekarang ini.
4. Bahwa para Tergugat I s/d X/para **TERBANDING** I s/d X dalam **MEMORI BANDING**nya tersebut, pada halaman (8 dan 9 dan 10) pada point (2), (2a), (2b), (2c) yang mengatakan bahwa Majelis Hakim dengan gampang dan mudah mengakui Surat Penyerahan Hak atas tanah dari Almarhum **FRANS FOES** kepada **CORNELIS BILLIK** tertanggal 5 Januari 1984; sementara beberapa fakta membuktikan kalau Surat Penyerahan Hak tersebut sungguh direayasa dan seterusnya ... Adalah dalil yang tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya yang akan para **TERBANDING**/para **PENGUGAT** uraikan alasan-alasan penolakan di bawah ini sebagai berikut:
  - a. Bahwa berdasarkan bukti T.I-V berupa Surat Keterangan dari Lurah Oepura Nomor: Kel.Oe.414/58/V/2015, tanggal 12 Mei 2015 yang menerangkan bahwa Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang berubah status dari Desa Oepura menjadi Kelurahan Oepura pada Tahun 1981, dan seterusnya ... Adalah dalil yang tidak beralasan Hukum dan harus ditolak seluruhnya, sebab Surat Keterangan tersebut tidak ada hubungan hukum dengan Obyek perkara perdata Nomor: 209/Pdt.G/2014/PN.KPG yang telah diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim perkara perdata sekarang ini dan pada tanggal 27 Mei 2015 telah diucapkan Putusannya oleh Majelis Hakim berdasarkan **BUKTI SURAT-SURAT OTENTIK** yang diajukan oleh para Penggugat/para **TERBANDING** sebanyak 31 (tiga puluh satu) **BUKTI OTENTIK**, dimana termasuk **ZAKARIAS MANAFE** (VIDE BUKTI: P.13 dan P.7) yang adalah **SAKSI** para **PEMBANDING** I s/d X/**SAKSI** para **TERGUGAT** I s/d X telah **MENGAKUI** dan **TANDA TANGAN/CAP JEMPOL** di hadapan

Putusan Nomor : 110/Pdt/2015/PTKPGHal35 dari 46 hal



**NOTARIS FERKI HETMINA, SH** dan diatas **METERAI** Rp. 6.000 didaftarkan di **NOTARIS FERKI HETMINA** dalam ex perkara perdata Nomor: 166/Pdt.G/2014/PN.KPG, bahwa **TANAH SENGKETA** ex perkara perdata Nomor: 104/Pdt/1974 seluas kurang lebih 75 HA (Tujuh Puluh Lima Hektar) yang termasuk sebagian kecilnya adalah **TANAH SENGKETA** perkara perdata sekarang ini Nomor: 209/Pdt.G/2014/PN.KPG, adalah **MILIK** dari **CORNELIS BILLIK** yang diperoleh dari **Almarhum FRANS FOES** melalui **PENYERAHAN HAK** pada tanggal 5 Januari 1984 dan termasuk sebanyak 45 (empat puluh lima) Orang juga **TELAH MENGAKUI** dan **TANDA TANGAN** pada **AKTA NOTARIS FERKI HETMINA, SH** pada tanggal 11 Nopember 2014 (VIDE BUKTI P.7 dan BUKTI P.8) sebagai BUKTI OTENTIK

- b. Bahwa tentang Surat Penyerahan Hak tanggal 5 Januari 1984 atas **TANAH** ex perkara perdata Nomor: 104/Pdt/1974 yang telah diputus sampai pada tingkat **KASASIMA-RI** No. 375 K/Sip/1981, tanggal 28 Oktober 1981 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkrach van Gewijsde*) yang diperiksa dan diadili serta diputus oleh Majelis Hakim adalah sangat **TEPAT** dan **BENAR** serta **SESUAI** dengan **BUKTI SURAT OTENTIK** (P.6) dimana anak-anak dari **FRANS FOES, almarhum** yakni: **CHRISTIANA BILLIK-FOES** 2. **MARTHEN FOES**; 3. **YOSINA LIUBANA-FOES** dan **ARNOLDUS BANA** yang adalah anak Kandung dari **CAROLINA BANA-FOES, almh. MENGAKUI** bahwa pada tanggal 5 Januari 1984 **ADA TANDA TANGAN** Surat Penyerahan Hak atas **TANAH** sengketa perkara perdata Nomor: 104/Pdt/1974 milik Bapaknya **FRANS FOES, almarhum** yang terletak di Desa BATUPLAT, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, sekarang di Kelurahan BATUPLAT, Kecamatan Alak, Kota Kupang, yang turut diketahui oleh Kepala Desa BATUPLAT dan disahkan oleh Camat Kupang Barat, sedangkan **ARNOLUS BANA** menerangkan bahwa: Mamanya (Ibunya) yang bernama **CAROLINA BANA/FOES** (Almarhumah) juga menandatangani dan juga dikuatkan oleh **KETERANGAN** 2 orang saksi para **TERBANDING**/para **PENGUGAT** yang telah memberikan Keterangan dalam sidang Majelis Hakim **DIBAWAH SUMPAH** yakni: 1. **SAKSI GODLIEF PITHER NISONI** dan 2. **SAKSI CORNELIS DUKA DJUMA** bahwa **BENAR** tanggal 5 Januari 1984 **SAKSI** juga **MELIHAT** sendiri langsung ada **TANDA TANGAN** dan **CAP JEMPOL** surat **PENYERAHAN HAK** atas **TANAH** dari **FRANS FOES, almarhum** kepada **CORNELIS BILLIK** dihadapan Kepala Desa **BATUPLAT M. SAUDALE**.
- c. Bahwa dalil para **PEMBANDING** I s/d X/para **TERGUGAT** I s/d X pada halaman (9) dan (10) poin (2.C) adalah dalil yang tidak beralasan Hukum dan harus ditolak seluruhnya, sebab **FAKTA YANG SESUNGGUHNYA TANAH EX** Perkara Perdata Nomor: 104/Pdt/1974 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkrach van Gewijsde*) telah dilakukan **PENYERAHAN HAK ATAS TANAH**





tersebut dari **Almarhum FRANS FOES** kepada **CORNELIS BILLIK** dihadapan dan disetujui oleh anak-anak dari **FRANS FOES, Alm.** yang dilahirkan melalui **ISTRI** pernikahan yang sah dengan **AGUSTINA FOES, Alm.** (VIDE BUKTI: P.9) dan melahirkan 4 (empat) orang yakni: 1. **CAROLINA BANA-FOES**; 2. **CHRISTIANA BILLIK-FOES**; 3. **MARTHEN FOES**; 4. **YOSINA LIUBANA-FOES** dan **DIKETAHUI** oleh Kepala Desa **BATUPLAT M.SAUDALE** serta **DIKUATKAN** oleh **CAMAT** Kupang Barat **Drs. F. H. RADE** (VIDE BUKTI: P.5) dan **FAKTA-FAKTA** ini sebagaimana yang telah diuraikan pada poin (4a dan 4b) tersebut diatas sebagai **BUKTI OTENTIK MENURUT HUKUM** Pasal 285 RBg/165 HIR adalah **SUATU AKTA OTENTIK MEMBERIKAN DI ANTARA PARA PIHAK BESERTA AHLIWARISNYA ATAU ORANG-ORANG YANG MENDAPAT HAK DARI MEREKA SUATU BUKTI YANG SEMPURNA TENTANG APA YANG DIMUAT DIDALAMNYA DAN AKTA OTENTIK ITU MERUPAKAN SUATU BUKTI YANG "MENGIKAT" DALAM ARTI BAHWA APA YANG DITULIS DALAM AKTA TERSEBUT HARUS DIPERCAYA OLEH HAKIM, YAITU HARUS DIANGGAP SEBAGAI BENAR, SELAMA KETIDAKBENARANNYA TIDAK DIBUKTIKAN DAN IA MEMBERIKAN SUATU BUKTI YANG SEMPURNA, DALAM ARTI BAHWA IA SUDAH TIDAK MEMERLUKAN SUATU PENAMBAHAN PEMBUKTIAN.**

5. Bahwa dalil para **PEMBANDING I s/d x/para TERGUGAT I s/d X** dalam **MEMORI BANDING**nya pada halaman (10 dan 11) poin (3a, 3b, 3c) adalah dalil yang tidak beralasan Hukum, dan harus ditolak seluruhnya, dengan alasan-alasan adalah sebagai berikut:
- a. Bahwa yang sesungguhnya **FRANS FOES, almarhum** hanya **MENIKAH GEREJA SECARA SAH** dengan **AGUSTINA FOES-T, alm.** Saja **BERDASARKAN BUKTI OTENTIK** (VIDE BUKTI: P.9) dan **PERKAWINAN** antara **FRANS FOES, alm.** Dengan **AGUSTINA FOES-T, alm.** mempunyai 4 (empat) orang anak yakni:
1. **CAROLINA BANA-FOES, alm.** (lahir kira-kira tahun 1938).
  2. **CHRISTIANA BILLIK-FOES** (lahir 26-05-1974 VIDE BUKTI: P.6)
  3. **MARTHEN FOES** (lahir 26-03-1952 VIDE BUKTI: P.6).
  4. **YOSINA LIUBANA-FOES** (lahir 26-06-1954 VIDE BUKTI: P.6)
- sedangkan yang dimaksud oleh para **PEMBANDING I s/d X/para TERGUGAT I s/d X** tentang **AKTA KELAHIRAN** Nomor: 5371-LT-16092014-0004 dan **AKTA KEMATIAN** Nomor: 5371-KM-16092014-0001 dan **AKTA KEMATIAN** Nomor: 5371-KM-16092014-0004 tersebut para **TERBANDING/PARA PENGUGAT TOLAK** karena **TIDAK TAHU-MENAHU** dan **BUKAN ORANG/BUKAN PIHAK** yang **MENDAPAT PENYERAHAN HAK** atas **TANAH** ex perkara perdata Nomor: 104/Pdt/1974, dan tidak ada hubungan hukum dengan **SUBSTANSI GUGATAN** perkara perdata Nomor: 209 Pdt.G/2014/PN.KPG, adalah **GUGATAN PERBUATAN**

Putusan Nomor : 110/Pdt/2015/PTKPGHal37 dari 46 hal





**MELAWAN HUKUM** atas sebagian kecil dari **TANAH** ex perkara perdata Nomor: 104/Pdt/1974, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah **DIEKSEKUSI** oleh Pengadilan Negeri Kupang, dan pada tanggal 5 Januari 1984 telah dilakukan **PENYERAHAN HAK ATAS TANAH TERSEBUT** dari **PEMENANG PERKARA** adalah **FRANS FOES, almarhum** kepada **CORNELIS BILLIK** sehingga **MENURUT HUKUM** sejak tanggal 5 Januari 1984 **STATUS KEPEMILIKAN SUDAH MUTLAK MILIK CORNELIS BILLIK**, sedangkan para **PEMBANDING I s/d X** maupun para Orang tua para **PEMBANDING I s/d X BUKAN ORANG YANG MENDAPAT PENYERAHAN HAK ATAS TANAH** ex perkara perdata Nomor: 104/Pdt/1974, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*) dan waktu perkara perdata Nomor: 104/Pdt/1974 **DIGUGAT** dan berjalan di Pengadilan Negeri Kupang Tahun 1974 **ISTRI YANG NIKAH GEREJA SECARA SAH** yang mendampingi **FRANS FOES, almarhum** hanya **AGUSTINA FOES-T, almh.** saja dan **TIDAK ADA ISTRI LAIN** yang mendampingi **FRANS FOES, alm** selain hanya **AGUSTINA FOES-T, almh.** saja yang mendampingi **FRANS FOES, alm.** sehingga **MENURUT HUKUM PENYERAHAN HAK ATAS TANAH** perkara perdata Nomor: 104/Pdt/1974 dari **FRANS FOES** kepada **CORNELIS BILLIK** dihadapan dan **DISETUJUI** oleh anak-anak dari **FRANS FOES, alm** yang dilahirkan **ISTRI YANG NIKAH GEREJA SAH** yakni **AGUSTINA FOES-T, almh** (VIDE BUKTI P.5 dan P.9) adalah **SAH** dan kepada para **PEMBANDING I s/d X / para TERGUGAT I s/d X** merasa **HAK-HAK PERDATANYA DILANGGAR DIPERSALAHKAN GUGAT PERDATA** melalui **JALUR HUKUM** yang sesungguhnya.

- b. Bahwa **SAKSI** para **PEMBANDING/para TERGUGAT I s/d X ZAKARIAS MANAFE** baru datang di Kupang dan tinggal dengan **FRANS FOES, almarhum** bersama dengan **AGUSTINA FOES-T, almh** pada Tahun 1959, dan pada Tahun 1959 orang yang bernama **APLONIA MEDAH TIDAK PERNAH SAKSI** bertemu di rumah **FRANS FOES, almarhum** dan berdasarkan **KETERANGAN SAKSI ZAKARIAS MANAFE** dibawah **SUMPAH** dalam sidang Majelis Hakim perkara perdata sekarang ini **SAKSI ZAKARIAS MANAFE TIDAK ADA ISTRI LAIN** yang tinggal dengan **FRANS FOES, alm** sejak saksi tiba di Kupang Tahun 1959 sampai perkara perdata Nomor: 104/Pdt/1974 **DIGUGAT** dan Berjalan selain hanya **ISTRI YANG NIKAH GEREJA SAH** dengan **FRANS FOES, alm** adalah **AGUSTINA FOES-T, almh.**
- c. Bahwa dalil para **PEMBANDING I s/d X / para TERGUGAT I s/d X** tentang **SAKSI ZAKARIAS MANAFE** yang baru datang dari **ROTE** dan tiba di Kupang Tahun 1959 mengetahui 4 (empat) orang anak sebagaimana yang didalilkan pada poin (3a) dan (3b) tersebut diatas tentang orang-orang yang **LAHIR** sebelum Tahun 1940 dimana **SAKSI ZAKARIAS MANAFE** sendiri masih di **ROTE** dan **BELUM** ada di Kupang, sedangkan orang-orang tersebut **LAHIR** di Kupang



sesuai **BUKTI-BUKTI** dan dalil-dalil para **PEMBANDING I s/d X/para TERGUGAT I s/d X** adalah dalil yang tidak beralasan Hukum, dan harus ditolak karena **SAKSI ZAKARIAS MANAFE** berdasarkan keterangan di dalam sidang Majelis Hakim dalam perkara perdata Nomor: 209/Pdt.G/2014/PN.KPG, dan dihadapan Kuasa Hukum Penggugat **FIFI MAFILINDANI, SH** dan **ALEXANDER RANGGA BORO, SH** dan dihadapan Kuasa Hukum para **TERGUGAT I s/d X/para PEMBANDING I s/d X (ARNOLDUS TAHU, SH dan YOSEPH PATI BEAN, SH** serta **SIPRIANUS PURU BEBE, SH)** bahwa **SAKSI** datang dari **ROTE** dan tiba di Kupang dan tinggal dengan **FRANS FOES, alm.** bersama dengan **ISTRI FRANS FOES, alm** yang bernama **AGUSTINA FOES-T, alm**h saja sedang **ISTRI** yang lain **SAKSI ZAKARIAS MANAFE TIDAK** lihat secara langsung sendiri dan **SAKSI ZAKARIAS MANAFE** hanya dengar **CERITA (TESTIEMONIUM DE AUDITU)** dari para **PEMBANDING I s/d X/para TERGUGAT I s/d X** dan **SAKSI ZAKARIAS MANAFE** adalah **TESTIEMONIUM DE AUDITU** karena mendengar **CERITA** saja dari orang lain dan **BUKAN SAKSI**.

6. Bahwa para **PEMBANDING I s/d X/para TERGUGAT I s/d X** dalam **MEMORI BANDING**nya tersebut pada halaman (11 dan 12) tentang tidak dilakukannya Pemeriksaan Setempat (PS) oleh Majelis Hakim perkara perdata sekarang ini adalah dalil yang **TIDAK BENAR** dan tidak beralasan Hukum dan harus ditolak seluruhnya, yang akan para **TERBANDING/para PENGGUGAT** uraikan sebagai berikut :
  1. Bahwa pada waktu sidang **BUKTI SURAT** pada hari **RABU** tanggal 18 Maret 2015 (**BUKTI SURAT** dari para **PENGGUGAT** dengan **BUKTI SURAT** dari para **PEMBANDING I s/d X/para TERGUGAT I s/d X**) selesai diajukan dalam sidang Majelis Hakim oleh Ketua Majelis Hakim **Akhmad Lakoni Harnie, SH, MH MENAWARKAN** kepada Kuasa Hukum para **PENGGUGAT** dengan Kuasa **HUKUM** para **TERGUGAT** untuk dilakukan sidang PS (Pemeriksaan Setempat) dan **SAMA-SAMA SEPAKAT TIDAK PERLU DILAKUKAN SIDANG PEMERIKSAAN SETEMPAT (PS)** atas Perkara Perdata Nomor: 209.Pdt.G/2014/PN.KPG, yang merupakan sebagian dari ex Perkara Perdata Nomor: 104/Pdt/1974 yang sudah dilakukan sidang Pemeriksaan Setempat (PS) oleh Pengadilan Negeri Kupang pada Tahun 1975 termasuk **TANAH** sengketa perkara perdata sekarang ini.
  2. Bahwa **KESEPAKATAN TIDAK DILAKUKAN** Sidang Pemeriksaan Setempat (PS) antara Kuasa Hukum para **PENGGUGAT (FIFI MAFILINDANI, SH dan ALEXANDER RANGGA BORO, SH)** dengan Kuasa Hukum para **TERGUGAT (YOSEPH PATI BEAN, SH dan ARNOLDUS TAHU, SH dan SIPRIANUS PURU BEBE, SH)** pada hari **RABU** tanggal 18 Maret 2015, dalam sidang Majelis Hakim yang dipimpin oleh Ketua Majelis **HAKIM Akhmad Lakoni Larnie, SH., MH** menyetujui karena **MENURUT HUKUM** dalam Hukum Acara Perdata Hakim **BERSIFAT PASIF** saja dan waktu itu Sidang Majelis Hakim perkara sekarang ini Kuasa Hukum para **PEMBANDING I s/d X**

Putusan Nomor : 110/Pdt/2015/PTKPGHal39 dari 46 hal



(YOHANIS D. RIHI, SH dan YACOBA Y. S. SIUBELAN, SH) TIDAK ADA atau TIDAK IKUT SIDANG sehingga tidak tahu tentang para pihak TELAH SEPAKAT TIDAK ADA/TIDAK PERLU dilakukan Sidang Pemeriksaan Setempat (PS) melalui Kuasa Hukum para pihak (Kuasa Hukum para Penggugat dengan para Tergugat).

3. Bahwa dalam **EKSEPSI** dan **JAWABAN TERGUGAT I** s/d X dalam perkara perdata Nomor: 209/Pdt.G/2014/PN.KPG, tanggal 11 Februari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kuasa Hukum (**ARNOLDUS TAHU, SH** dan **YOSEPH PATI BEAN, SH** dan **SIPRIANUS PURU BEBE, SH**) TIDAK ADA KEBERATAN tentang **OBJEK PERKARA 10** (sepuluh) **BIDANG** baik mengenai **LETAK, LUAS** dan **BATAS-BATAS** yang dikuasai oleh para **PEMBANDING I** s/d X para **TERGUGAT I** s/d X tersebut.
7. Bahwa para **PEMBANDING I** s/d X/para **TERGUGAT I** s/d X dalam **MEMORI BANDING**nya pada halaman (11 dan 12) poin (5a, 5b, 5c, 5d) yang mengatakan bahwa obyek sengketa dalam perkara aquo yang dikuasai dan dimiliki dan diusahakan oleh orang tua dari Tergugat I sampai Tergugat V secara terus menerus dan diwariskan kepada para Tergugat dan telah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor: 393, tanggal 11 Juli 1998 dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 470 Tahun 1999 dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 579 Tahun 2000 dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 661 Tahun 2007 dan seterusnya ... Adalah dalil yang tidak beralasan Hukum dan harus ditolak seterusnya, yang akan para **TERBANDING/** para **PENGUGAT** uraikan alasan-alasan **PENOLAKAN** di bawah ini sebagai berikut:
  1. Bahwa **TANAH** obyek sengketa dalam perkara perdata sekarang ini (Perkara Perdata Nomor : 209/Pdt.G/2014/PN.KPG) adalah merupakan sebagian kecil/bagian dari Tanah Ex Perkara Nomor: 104/Pdt/1974 yang telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsde*).
  2. Bahwa setelah **TANAH** ex perkara perdata Nomor: 104/Pdt/1974 mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah **DIEKSEKUSI** oleh Pengadilan Negeri Kupang, maka pada tanggal 05 Januari 1984 **FRANS FOES, almarhum** sebagai **PEMENANG PERKARA MENYERAHKAN HAK ATAS TANAH** tersebut kepada **CORNELIS BILLIK** (Penggugat I /**TERBANDING I**) dihadapan dan disetujui oleh anak-anak dari **FRANS FOES, alm** yang dilahirkan melalui **PERNIKAHAN GEREJA YANG SAH** dengan **AGUSTINA FOES-T, almh.** dan melahirkan 4 (empat) orang anak yakni:
    1. **CAROLINA BANA-FOES, almh.**
    2. **CHRISTIANA BILLIK-FOES.**
    3. **MARTHEN FOES.**
    4. **YOSINA LIUBANA-FOES** dan dihadapan serta diketahui oleh Kepala Desa BATUPLAT **M. SAUDALE** dan dikuatkan oleh Camat Kupang Barat: **Drs. F. H. RADE**, Sehingga **MENURUT HUKUM** sejak tanggal 5 Januari 1984 **STATUS KEPEMILIKAN** dari **TANAH** tersebut **SUDAH MUTLAK** adalah **MILIK CORNELIS BILLIK (PENGUGAT I/ TERBANDING I)**.



3. Bahwa dengan keterlibatan Kepala Desa **BATUPLAT: M. SAUDALE** sebagai Anggota Panitia Ajudiksi ikut **TANDA TANGAN** Surat Penyerahan Hak **ATAS TANAH** ex perkara perdata Nomor: 104/Pdt/1974, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 5 Januari 1984 dari **FRANS FOES, alm.** sebagai **PEMENANG PERKARA** kepada **CORNELIS BILLIK** (Penggugat I/Terbanding I) **MENURUT HUKUM** dan Undang-Undang POKOK Agraria Nomor: 5 Tahun 1960 dan semua peraturan yang berlaku **MENGAMANATKAN** bahwa semua **PROSES ALAS HAK** dan **JUAL-BELI** dan atau **HIBAH** diatas **TANAH** ex perkara perdata Nomor: 104/Pdt/1974, **WAJIB HARUS MENDAPAT PERSETUJUAN** dari **CORNELIS BILLIK** (Penggugat I/Terbanding I) **SECARA ABSAH.**
4. Bahwa apabila dalam proses pelaksanaan **ALAS HAK** (proses Sertifikat) pada tanah ex perkara perdata Nomor: 104/Pdt/1974 dimana termasuk tanah sengketa perkara perdata sekarang ini, apabila **TERBANDING I/PENGGUGAT I CORNELIS BILLIK** mulai dari tanggal 5 Januari 1984 sampai saat ini/sekarang ini **TIDAK DILIBATKAN SECARA ABSAH, MENURUT HUKUM** semua proses alas hak (baik proses dan penerbitan Sertifikat) tersebut adalah **CACAT HUKUM**, karena **BERTENTANGAN** dengan sebagaimana yang **DIAMANATKAN** dalam Undang-Undang POKOK AGRARIA Nomor: 5 Tahun 1960 dan dengan Ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 5 Tahun 1975 dan PP No. 24 Tahun 1997 serta semua peraturan yang berlaku tentang **TATA CARA PENDAFTARAN TANAH** salah satunya adalah **DATA YURIDIS** atas **TANAH** tersebut karena sejak tanggal 5 Januari 1984 **TANAH EX** Perkara Perdata Nomor: 104/Pdt/1974, seluas kurang lebih 75 Hektar yang **TERLETAK** di RW.09, dulu Desa BATUPLAT, dan sekarang Kelurahan BATUPLAT, Kecamatan ALAK-Kota Kupang **SUDAH TERDAFTAR** di Kantor Desa/LURAH BATUPLAT karena Kepala Desa **BATUPLAT: M. SAUDALE** sebagai Anggota Panitia Ajudiksi yang nota bene sebagai Pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang waktu itu telah ikut **TANDA TANGAN** dan **MENGETAHUI PENYERAHAN ATAS TANAH** tersebut dari **FRANS FOES,alm.** kepada **CORNELIS BILLIK (TERBANDING I/PENGGUGAT I).**
5. Bahwa **TERBUKTI** mulai dari sidang perkara perdata sekarang ini Nomor: 209/Pdt.G/2014/PN.KPG, berjalan sampai diputus pada tanggal 27 Mei 2015 para **PEMBANDING I s/d X/para TERGUGAT I s/d X TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN SECARA ABSAH** ada **PENYERAHAN HAK** atas tanah sengketa dari **FRANS FOES, alm** maupun dari **TERBANDING I/TERGUGAT I CORNELIS BILLIK**, sehingga **MENURUT HUKUM** semua produk-produk **ALAS HAK** yang dipegang atau dimiliki oleh para **PEMBANDING I s/d X/para TERGUGAT I s/d X** adalah **TIDAK SAH** karena prosesnya dilakukan **SECARA TIDAK PROSEDURAL.**
6. Bahwa karena proses alas hak yang dilakukan oleh para **PEMBANDING I s/d X/para TERGUGAT I s/d X TIDAK DILAKUKAN**

Putusan Nomor : 110/Pdt/2015/PTKPGHa41 dari 46 hal





**SECARA PROSEDURAL**, dengan sendirinya produk-produk dari Sertifikat tersebut tidak mempunyai nilai **PEMBUKTIAN** dan **BUKTI** Sertifikat Hak Milik yang diajukan oleh para **PEMBANDING I s/d X TIDAK DIDUKUNG** dengan **BUKTI SAKSI**, sehingga **BERTENTANGAN** dengan **YURISPRUDENSI** (Putusan Pengadilan Tinggi BANDUNG tanggal 29 Januari 1971, No. 465/1969/perd/PTB) mengatakan:

**“SERTIFIKAT HAK MILIK DARI KANTOR AGRARIA DAPAT MERUPAKAN ALAT BUKTI BILAMANA DIKUATKAN OLEH KETERANGAN SAKSI”.**

Bahwa berdasarkan segala hal yang terurai diatas, dimana para **PEMBANDING I s/d X** selama sidang perkara perdata sekarang ini berjalan sampai diputus tidak dapat **MEMBUKTIKAN** peroleh **SECARA ABSAH** atas **TANAH** sengketa tersebut dari **FRANS FOES, alm** maupun dari **CORNELIS BILLIK/TERBANDING I** dan para **PEMBANDING I s/d X** dalam Sidang Majelis **TIDAK DAPAT** membuktikan **SAKSI** dari Kantor **BADAN PERTANAHAN NASIONAL** karena sejak tanggal 5 Januari 1984 sudah ada **PENYERAHAN HAK ATAS TANAH EX** Perkara Perdata Nomor: 104/Pdt/1974, dari **PEMENANG PERKARA FRANS FOES, alm** kepada **CORNELIS BILLIK/TERBANDING I/PENGGUGAT I** dihadapan dan **DIKETAHUI** oleh Kepala Desa **BATUPLAT M. SAUDALE** yang **NOTA BENE** adalah Anggota Panitia Ajudiksi. **MENURUT HUKUM** semua proses **ALAS HAK** dalam bentuk apapun diatas tanah ex perkara perdata Nomor: 104/Pdt/1974 **TANPA MENDAPAT PERSETUJUAN SECARA ABSAH** dari **CORNELIS BILLIK MENURUT HUKUM** adalah **TIDAK SAH** karena **PROSES** dan **BENTUKNYA** adalah mengalami **KECACATAN**, karena Sertifikat Hak Milik **BUKAN** merupakan **ALAT BUKTI YANG MUTLAK**.

Sehingga berdasarkan **FAKTA-FAKTA** dalam sidang Majelis perkara aquo **TERBUKTI** semua dalil-dalil para **PEMBANDING I s/d X/para TERGUGAT I s/d X** adalah **MURNI REKAYASA** dan **TIDAK BERALASAN HUKUM**, dan **HARUS DITOLAK**, karena Majelis Hakim **YANG MEMERIKSA** dan **MENGADILI** serta **MEMUTUS** Perkara Perdata Nomor: 209/Pdt.G/2014/PN.KPG, tanggal 27 Mei 2015 **SUDAH SANGAT BENAR** dan **TEPAT** serta **SESUAI** dengan **FAKTA-FAKTA** dalam persidangan berupa **JAWAB-MENJAWAB, BUKTI SURAT-SURAT** dan **BUKTI SAKSI**.

Bahwa berdasarkan segala hal yang terurai diatas, maka para **TERBANDING I dan II/para PENGGUGAT I dan II** melalui **KONTRA MEMORI BANDING INI MEMOHON** kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Cq. Majelis Hakim Tinggi Kupang yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini pada tingkat **BANDING** berkenan menerima **KONTRA MEMORI BANDING**, serta berkenan pula menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima **KONTRA MEMORI BANDING** dari para **TERBANDING I dan II/ para PENGGUGAT I dan II** tersebut untuk seluruhnya;
2. **MENOLAK MEMORI BANDING** dari para **PEMBANDING I s/d X** tersebut untuk seluruhnya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **MENGUATKAN** Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dalam Perkara Perdata Nomor: 209/Pdt.G/2014/PN.KPG, tanggal 27 Mei 2015 yang dimohonkan **BANDING** tersebut;

4. Menghukum para **PEMBANDING** I s/d X / para **TERGUGAT** I s/d X untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini baik di tingkat pertama maupun di tingkat **BANDING** ;

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat / Para Pembanding tertanggal 24 Juni 2015 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Terbanding tertanggal 27 Juli 2015 tersebut di atas, ternyata hanya merupakan pengulangan saja dan tidak dijumpai adanya hal-hal baru yang perlu untuk dipertimbangkan lagi;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian dari pertimbangan tersebut dan setelah membaca dan memeriksa serta meneliti secara seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 27 Mei 2015 Nomor : 209/Pdt.G/2014/PN.Kpg., maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara itu sudah tepat dan benar serta didasarkan pada alasan hukum yang benar oleh karenanya diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara yang dimohonkan banding tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 27 Mei 2015 Nomor : 209/Pdt.G/2014/PN.Kpg. ini haruslah dikuatkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semula Para Tergugat sekarang Para Pembanding, tetap berada di pihak yang kalah, maka dihukum pula untuk

Putusan Nomor : 110/Pdt/2015/PTKPGHa43 dari 46 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

----- Mengingat, Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, RBg. dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

## MENGADILI :

- Menerima pernyataan banding dari Kuasa semula Para Tergugat sekarang Para Pembanding ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 209 / Pdt.G / 2014 / PN.Kpg., tanggal 27 Mei 2015 yang dinyatakan bandingtersebut ;--
- Menghukum semula Para Tergugat sekarang Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah ) ;-----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari**SENIN**, tanggal**14 September 2015** yang terdiri dari **Dr. ROBINSON TARIGAN, SH., MH.**sebagai Hakim Ketua Majelis, **BINTORO WIDODO, SH.**dan **MINIARDI, SH., MH.** masing-masingsebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara inidi tingkat banding berdasarkan penetapan Ketua



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Kupang tanggal **11 Agustus 2015**, Nomor : **110/PEN.PDT/2015/PT.KPG.**, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **dan** tanggal **itu juga** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SALEH BUNGA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ataupun Kuasanya ;-----

**HAKIM ANGGOTA I,**

**HAKIM KETUA,**

**TTD**

**TTD**

**BINTORO WIDODO, SH.**

**Dr. ROBINSON TARIGAN , SH., MH.**

**HAKIM ANGGOTA II,**

**PANITERA PENGGANTI,**

**TTD**

**TTD**

**MINIARDI, SH., MH.**

**SALEH BUNGA, SH.**

**Perincian Biaya Perkara :**

Meterai Putusan : Rp. 6.000,-  
Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-  
Biaya Pemberkasan : Rp. 139.000.-  
Jumlah : Rp. 150.000,-  
(seratus lima puluh ribu rupiah).

*Salinan Resmi Turunan Putusan,*  
**WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG**

**SUNARYONO, SH**

Putusan Nomor : 110/Pdt/2015/PTKPGHa45 dari 46 hal



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**NIP. 195705151985111001**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)